

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
KEPENG PLENGKAK PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat)**



Oleh :

Muhammad Yusron Azzahidi
NIM : (190202070)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
KEPENG PLENGKAK PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Muhammad Yusron Azzahidi
NIM :(190202070)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi Muhammad Yusron Azzahidi, NIM:190202070 dengan Judul " Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Kepeng Plengkak* pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat)", telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 01, Februari 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag
NIP. 197508272003121002


Drs. Nuruddin, M.H
NIP. 196812312000031016

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 01 Februari 2025

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama Mahasiswi : Muhammad Yusron Azzahidi
NIM : 190202070
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Kepeng Pliengkak* Pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag
NIP. 197508272003121002


Drs. Nuruddin, M.H
NIP. 196812312000031016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusron Azzahidi
NIM : 190202070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Kepeng Plengak* Pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)" ini secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 22 Februari 2023

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS
M A



Muhammad Yusron Azzahidi

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Muhammad Yusron Azzahidi, NIM:190202070 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Kepeng Plengkak* pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal _____


Dewan Penguji:

Prof. Dr. H. Masman Tahir, M.Ag
(Ketua Sidang /Pemb. I)

Drs. Nuruddin M.H
(Sekretaris Sidang /Pemb.II)

Dr. Tuli Harwaji, M.Ag
(Penguji I)

Hery Zarkasih, S.H., M.H
(Penguji II)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. M. Iqbal Amrulloh, M.A.

NID 110171995031002

Perpustakaan UIN Mataram

MOTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” Al-Dzariyat : 49.



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

*”Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk
Ibuku Suhaeni, Bapakku Mardi, Kakekku,
Almamaterku, Guru Dan Semua Dosenku.”*



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam. Semoga kita mendapatkan *syafa'at* di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan tidak akan terselesaikan tanpa campur tangan dari berbagai pihak yang menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan. skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram;
2. Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah, atas kesempatan yang diberikan untuk kelancaran menempuh program studi SI Hukum Keluarga Islam;
3. Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag. ketua program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Ibu Nunung Susfita, M.Si selaku sekretaris program studi HKI yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan kepada peneliti;
4. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Drs. Nuruddin, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dan membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan ilmu kepada peneliti;
6. Teman-teman serta saudara-saudara yang telah banyak membantu peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, karunia serta maghfirah-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka sebagai kebaikan dan melipat gandakan pahala di sisi-Nya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 17 Mei 2023

Penulis,




Muhammad Yusron Azzahidi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
F. Telaah Pustaka	6
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : PAPARAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN.....	22
A. Gambaran Lokasi Penelitian Di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.....	22
B. Pelaksanaan pembayaran kepeng Plengkak di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.....	25

C. Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Adat Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Kepeng Plengkak</i> Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.....	41
BAB III : PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Pembayaran Tradisi <i>Kepeng Plengkak</i> Di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	45
B. Pandangan Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Kepeng Plengkak</i> Di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.....	52
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA.....	65
LAMPIRAN	66



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Table 2.0 Telaah Pustaka


Table 2.1 Nama Dan Jumlah Dusun Yang Ada di Desa Lingsar

Table 2.2 Data Pekerjaan

Table 2.3 Penduduk Desa Lingsar

Table 2.4 Informan

Tabel 2.5 jumlah pembayaran



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.

Lampiran 3 Surat Keterangan Plagiasi.

Lampiran 4 Kartu Konsultasi Skripsi.

Lampiran 5 Draf Wawancara Dengan Narasumber.

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
KEPENG PLENGKAK PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat)**

Oleh:

Muhammad Yusron Azzahidi

NIM: 190202070

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Kepeng Plengkak* Pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat), rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* pada perkawinan khususnya di Desa Lingsar dan bagaimana pandangan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* di Desa Lingsar, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tahapan pembayaran *Kepeng Plengkak* dan bagaimana pandangan para tokoh terhadap pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* pada perkawinan di Desa Lingsar,

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif ,teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi,wawancara, dan dokumentasi, dan analisis yang peneliti gunakan diantaranya, menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok barat.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah tahapan dalam pelaksanaan tradisi ini harus mengikuti adat perkawinan Sasak mulai dari mesejati, nyelebar, aji gama dan sampai pada prosesi pembayaran *Kepeng Plengkak* dan diakhiri dengan prosesi aji krama, syarat dalam prosesi pembayaran *Kepeng Plengkak* yaitu harus dihadiri pihak yang melangkahi dan yang dilangkahi, adanya saksi, pembayarannya bisa menggunakan uang dan juga barang, faktor yang mempengaruhi berapa jumlah pembayaran dalam tradisi *Kepeng Plengkak* di Desa Lingsar ini berdasarkan kebiasaan mengikuti orang lain dan jumlah pembayarannya rata-rata satu sampai dua juta rupiah, dan tradisi *Kepeng Plengkak* masih sangat relevan dilaksanakan karena tidak ada larangan ataupun perintah dalam agama Islam dan selama tidak menimbulkan kemudharatan,

tujuan atau makna dari pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* ini untuk menghormati saudara yang lebih tua karena sudah melangkahi dalam perkawinan.

Kata Kunci : pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* Merariq, sosiologi hukum.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejatinya merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain, dalam kehidupan berkelompok manusia mempunyai peran lain, disamping manusia itu menjadi makhluk individu, peran manusia juga menjadi makhluk sosial. Dengan adanya interaksi sosial maka kebutuhan manusia itu dapat tercukupi.¹ Manusia juga tidak bisa dijauhkan dari kaidah atau norma yang berlaku diantaranya kehidupan sosial masyarakat yang dimana kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari saling membutuhkan satu sama yang lain, begitu juga dengan hukum yang berlaku, karena hukum dibuat tujuannya untuk mengatur manusia atau masyarakat sehingga bisa hidup tertib dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sosial manusia juga membutuhkan pasangan yang menemaninya, karna sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan manusia yang lain yang di dalamnya mempunyai ikatan perkawinan yang sah, ikatan perkawinan bukan merupakan hubungan biasa antara laki dan perempuan semata, akan tetapi merupakan peristiwa hukum yang mengandung perjanjian suci antara kedua belah pihak. Sehingga dalam masyarakat Indonesia perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hukum agama tetapi juga berkaitan dengan hukum Negara, dan hukum adat.

Kehidupan manusia juga tidak terlepas dari interaksi sosial maupun hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga disebut dengan sosiologi hukum. dimana sosiologi hukum merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji ilmu sosial terhadap suatu hukum yang ada pada masyarakat baik itu perilaku masyarakat maupun menimbulkan gejala hukum dan melahirkan hukum dimasyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam teorinya, gejala sosial merupakan acuan adanya suatu hukum tertulis dan tidak tertulis sehingga dapat dipahami bahwasanya suatu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dapat menimbulkan suatu produk hukum yaitu berupa Undang-Undang dan aturan yang hidup dalam masyarakat.²

Norma yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sosial diantaranya norma agama, norma hukum dan norma adat yang dimana ketiga norma ini tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian

¹Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Banda Aceh: LKKI, 2019), hlm.46

²Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung :Cv Pustaka Setia, 2013), hlm.16

norma adat merupakan aturan yang bersifat tertentu atau biasanya disebut dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, tergantung daerah, sehingga hukum adat tidak bisa sembarangan diterapkan di luar masyarakat yang menggunakannya. Supomo juga menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tertulis dan di dalam aturan juga tidak tertulis, meliputi aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi diikuti dan diyakini oleh masyarakat sebagai aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah.³ Seperti dalam masyarakat adat Sasak ada namanya *Awik-Awik* (Aturan Desa) yang dibuat oleh tokoh masyarakat atau ketua adat yang ada di daerah tersebut sehingga aturan yang di buat harus di ikuti dan tidak bisa dilanggar, apabila terjadi pelanggaran maka akan dijatuhkan hukuman adat sesuai dengan aturan yang ada di tempat tersebut.

Selain mengkaji kehidupan sosial masyarakat, sosiologi juga mengkaji bagaimana kita hidup bersosial sehingga bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain dalam segala hal. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat adat yang dimana kehidupan sosialnya masih sangat kental dan bisa dibilang masih mempertahankan tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang mereka terdahulu, diantaranya pada masyarakat adat suku Sasak di Lombok sampai sekarang sehingga menjadi suatu kebiasaan sosial dan mempunyai aturan-aturan tertentu, salah satunya dalam tradisi perkawinan. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tujuannya yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan juga merupakan sunnatullah, sudah menjadi hukum alam di dunia dan makhluk lainpun juga melakukan perkawinan baik itu hewan jin maupun tumbuhan.⁵

Tentunya di Indonesia memiliki cara yang berbeda-beda untuk melaksanakan perkawinan karena di Indonesia mempunyai adat yang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menciptakan suatu hukum didalamnya sehingga munculnya tradisi yang berbeda-beda.⁶ Dalam pelaksanaan perkawinan pada tradisi adat Sasak ada salah satu tradisi adat perkawinan yaitu tradisi adat merarik yaitu yang artinya prosesi sebelum perkawinan yang mengharuskan seorang laki-laki melarikan calon mempelai wanita kemudian dibawa kerumah kerabat pihak laki-laki yang sudah direncanakan oleh pasangan yang akan menikah. Dalam

³Owan Hermansyah Soetotot, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Mazda Media, 2021), hlm. 8

⁴Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 tentang, *Perkawinan*

⁵Al Hamdani, *Risalah Nikah*,(Jakarta:Pustaka Amani, 2006) hlm,1

⁶ Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia (Jakarta:PT RGP, 2005).Hlm.61.*

tradisi *merari*' sering menimbulkan permasalahan hubungan dengan keluarga, karena terkadang tidak semua pihak keluarga perempuan setuju, misalnya ada kakak saudara perempuan keberatan karena dilangkahi oleh adiknya. Di kalangan masyarakat Sasak dianggap sebagai pelanggaran adat, karena dalam perkawinan adat Sasak pelaksanaan perkawinan harus secara tertib sesuai dengan urutan saudara mulai dari anak tertua sampai anak terkecil.

Berdasarkan pengamatan di lapangan mengenai adat istiadat di Desa Lingsar bahwa masih sangat kental dan masih mempertahankan hukum adatnya salah satunya pada adat perkawinan perkawinan Sasak yaitu pada pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak*. Berdasarkan pasal 18 (B) Ayat 2 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati Negara sepanjang masih ada, berkesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan NKRI dan di atur oleh undang-undang. Oleh karena itu dalam praktiknya di Desa Lingsar Tentunya tradisi perkawinan adat yaitu pembayaran *kepeng plengkak* ini masih dilaksanakan sampai sekarang, karna sudah menjadi tradisi dari jaman dahulu sehingga masyarakat yang ada di Desa Lingsar tidak melepaskan adat istiadatnya dan tetap melestarikannya, walaupun ada masyarakat yang menentang dan tidak menikah, namun harus membayar uang apabila ada adik yang menikah melangkahi kakaknya maka akan dibebankan uang denda yaitu disebut *Kepeng Plengkak*. Karena hal ini sebagian dari masyarakat itu sendiri ada yang tidak menerima, dikarenakan menjadi penghambat di dalam melangsungkan perkawinan, apabila tidak diberikan uang denda maka adiknya tidak diperbolehkan untuk menikah disebabkan kakaknya tidak memberi izin untuk melangsungkan pernikahan sebelum adiknya meberikan denda *Kepeng Plengkak* tersebut.⁷ *Kepeng Plengkak* merupakan pemberian sejumlah uang oleh adik kandung kepada kakak kandung dikarenakan mendahului pernikahan. Nominal yang diberikan untuk denda yang di berikan kepada kakaknya tidak ada batasan akan tetapi sesuai dengan kemampuan adiknya bisa juga memberikan barang

Setelah peneliti melakukan observasi bahwa Pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* dalam perkawinan di Desa Lingsar dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2022 terdapat 4 kasus dimana pihak yang membayar *Kepeng Plengkak* dengan nominal bervariasi, ada yang membayar satu juta rupiah dan ada juga yang membayar dua juta rupiah, karena dalam *Awik-Awik* (aturan) adat jumlah nominal *Kepeng Plengkak* tidak ditentukan batas minimal dan atau maksimalnya, tetapi biasanya diserahkan kepada keputusan pihak kakak yang dilangkahi, berapa nilai yang disepakatinya

⁷Sahabudin, *Wawancara*, Lingsar, 5 Oktober 2022.

sesuai didasarkan atas kemampuan pengantin. Karena pengantin merupakan calon mempelai yang akan menikah maka merekalah yang akan dibebankan denda pembayaran *Kepeng Plengkak*

Kemudian ini yang menjadi acuan masyarakat sehingga kebiasaan tersebut diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga hukum itu timbul dari kebiasaan masyarakat itu sendiri sesuai dengan kajian yang ingin peneliti lakukan. Dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat ini membuat pelaku pernikahan merasa terbebani, tidak hanya beban materi saja akan tetapi beban sosial juga dari pelaksanaan tradisi ini berdampak kepada yang dilangkahi, karena dari segi mental dan sindiran masyarakat di daerahnya membuat kakaknya merasa malu dan merasa tidak laku disebabkan kakaknya didahului menikah oleh adiknya, sehingga hubungan antara kakak dan adiknya menjadi tidak baik dan hubungan dengan masyarakat juga menjadi tidak baik karena omongan masyarakat yang kurang baik didengar.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan pada sebuah penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Tradisi *Kepeng Plengkak* Pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* dalam tradisi perkawinan masyarakat di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama, dan Tokoh Adat, Terhadap Tradisi *Kepeng Plengkak* Dalam Perkawinan di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembayaran *Kepeng plengkak* dalam perkawinan di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. tentang tradisi *Kepeng Plengkak* dalam perkawinan di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dalam pembahasan seputar hukum adat. Peneliti juga berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang masih awam terhadap pengetahuan tentang hukum keluarga Islam tepatnya dalam hukum adat. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang hukum adat. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah program studi hukum keluarga Islam

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan terhadap adanya pembayaran *Kepeng Plengkak* pada tradisi perkawinan masyarakat di Lombok. Bagi masyarakat dapat mengetahui atau mengikuti tradisi adat yang sudah berkembang sejak lama dan menjadi warisan nenek moyang, karena tentu saja setiap tradisi memiliki nilai positif dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

E. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan pada penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkungannya. Adapun ruang lingkungannya terbatas pada pasangan yang melakukan perkawinan dan melaksanakan praktik *Kepeng Plengkak* di daerah tersebut. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar pembahasan dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang hendak difokuskan oleh peneliti

2. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah tempat dimana peneliti menemukan suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti. Adapun setting penelitian dilakukan di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bahwa di Desa Lingsar ada 4 pelaku yang melakukan perkawinan yang dimana adiknya lebih duluan kawin daripada kakaknya sehingga adanya terjadi praktik hukum adat yaitu *Kepeng Plengkak* dan hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana praktik *Kepeng Plengkak* pada pelaksanaan

perkawinan yang ada di Desa Lingsar. Sebagaimana kunci dari keberhasilan menjalaninya serta penyebab kegagalan dalam menjalaninya. Selain itu juga tempatnya yang strategis yaitu berlokasi di daerah tempat tinggal peneliti yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

F. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang peneliti temukan, peneliti memilih beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi *Kepeng Plengkak* pada pelaksanaan perkawinan diantaranya sebagai berikut :

1. Ratih Kartika Dewi dalam skripsi berjudul " Perbandingan tradisi *Kepeng Plengkak* merarik di Desa Senggigi Lombok Barat dan denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang 'urf. Hasil penelitian Ratih Kartika Dewi yaitu bahwa dalam tradisi di Desa Senggigi dan Desa sedudut mempunyai persamaan dalam tradisi denda pernikahan atau denda *Plengkak* perkawinan yaitu di mana jika istri mempunyai saudara laki-laki atau perempuan maka harus memberikan uang atau barang.⁸
2. Muhammad Ilham dalam skripsi berjudul" tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan (studi kasus di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang).Hasil penelitian Muhammad Ilham yaitu bahwa pada masyarakat desa Legok adalah hal yang sudah biasa namun tidak banyak masyarakat pada zaman modern ini yang tidak setuju dengan tradisi adat dan salah satu tujuannya untuk menghormati kakaknya yang belum mendapatkan jodoh dan jika adiknya tidak memberikan uang pelangkah maka kakaknya tidak akan memberikan izin kepada adiknya dan menurut kepercayaan di sana Jika adiknya tidak memberikan maka kakaknya sulit mendapatkan jodoh dan mendapatkan kesialan.⁹
3. Ramadhan Alfiandi Putra dalam skripsi berjudul "permasalahan syarat plangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung perpaduan perspektif hukum Islam (studi pada masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian

⁸ Ratih Kartika Dewi, " Perbandingan Tradisi Dende Pelengkak Merarik di Desa Senggigi di Lombok Barat dan Denda Mendahului Kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf" , (*skripsi* , FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), hlm.79-81

⁹Muhammad Ilham, " Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)" , (*Skripsi*, AS, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta,2016), hlm.66-69.

Ramadan Alfiandi Putra yaitu Bahwa dalam kasus bapak "k" syarat untuk melangsungkan pernikahan harus memberikan kakaknya berupa hadiah yang menjadi syarat dalam adat di sana dan menurut perspektif Islam dalam pernikahan melangkahi kakak di daerah tersebut bisa dilakukan dan tidak haram atau diperbolehkan biarpun tidak memberikan hadiah kepada kakaknya.¹⁰

4. Nurjannah Hasibuan dalam skripsi berjudul " Tujuan hukum Islam terhadap denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat adat Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Hasil penelitian Nurjanah Hasibuan yaitu dalam tradisi di Desa Handis Julu terhadap pelaksanaan denda melangkahi pernikahan yaitu tradisi yang harus dilakukan ketika adiknya melangkahi kakaknya dan memberikan uang atau membayar Sesuai dengan kesepakatan keluarga.¹¹
5. Ahmad Fauji dalam skripsi berjudul "Respon masyarakat kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok terhadap nikah dengan melangkahi kakak kandung". Hasil penelitian dari skripsi Ahmad Fauji yaitu masyarakat adat setempat menerima dengan baik adat ini namun tidak sedikit masyarakat ada yang dan kontra terhadap adat ini karena mereka percaya jika adik melangkahi kakaknya maka kehidupan kakaknya tidak akan baik sehingga orang tua tidak mengizinkan untuk menikah sebelum memberikan uang melangkahi kepada kakaknya.¹²
6. Nasri Harahap dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi uppa lakka (uang melangkahi) dalam perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak". Hasil penelitiannya yaitu membahas terkait dengan tradisi uppa lakka atau uang melangkahi yang ada di daerah tersebut yang dimana tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, maksud dan tujuannya yaitu untuk menghormati pihak yang dilangkahi dan untuk.¹³

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait uang melangkahi ada juga yang

¹⁰Ramadhan Alfiandi, " Permasalahan Syarat Plangkah Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Lampung Perpaduan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)" , (*skripsi*, HKI UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021), hlm.77-78.

¹¹Nurjannah Hasibuan, " Tujuan Hukum Islam terhadap Denda Melangkahi Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Dulu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara" ,(Skripsi, AS UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru,2022). hlm.79-80.

¹² Ahmad Fauji dalam skripsi berjudul "respon masyarakat kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok terhadap nikah dengan melangkahi kakak kandung", (*skripsi*, AS, UIN Syarif Syarif Hidayatullah Jakarta '2010). Hlm.55

¹³ Nasri Harahap dalam kripsi berjudul *tradisi uppa lakka* "uang melagkahi) dalam perkawinan di desa Padang sihopal Kecamatan Huristak", (*skripsi*, AS, IAIN Padang Sidempuan, 2016).hlm.62

membahas tradisi *Kepeng Plengkak* sehingga peneliti bisa membandingkan dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dapat menjadi sesuatu gambaran peneliti untuk menulis skripsi.

Berdasarkan 6 hasil penelitian terdahulu terhadap kajian permasalahan yang hampir sama peneliti dapat menggambarkan dari sisi persamaan, perbedaan dan dari sisi hal yang baru dengan yang akan peneliti laksanakan sebagaimana tabel berikut :



Perpustakaan UIN Mataram

TABEL TELAAH PUSTAKA

No	Judul	Perbedaan	Persamaan	Pandangan Peneliti
1	Ratih Kartika Dewi dalam skripsi yang berjudul " Perbandingan tradisi <i>kepeng plengkak</i> merarik di Desa Senggigi Lombok Barat dan denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang tinjauan 'urf.	subjek pemberian dari Desa Sedudut berupa pakaian dan tradisi yang di Desa Lingsar harus memberikan membayar uang melangkahi atau plengkak dan fokus penelitiannya yaitu pada dampak sosiologisnya.	metode penelitian yang di gunakan disini yaitu penelitian kualitatif yang dimana peneliti mencari tau data secara langsung atau turun ke lapangan sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan dengan benar.	Peneltian dari Ratih Kartika Dewi fokus membahas tentang perbedaan antara tradisi yang ada di daerahnya dengan tradisi yang ada di daerah lain sehingga peneliti disini bisa membandingkannya.
2	Muhammad Ilham dalam skripsi berjudul" tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan (studi kasus di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)	membahas pembayaran uang denda plangkah sedangkan yang ada dalam penelitian peneliti itu membahas tidak Cuma itu saja tapi cara pembayarannya dan juga dampak sosiologis yang ditimbulkan ketika adanya tradisi tersebut.	metode penelitiannya disini juga menggunakan metode kualitatif dan fokus penelitiannya sama dengan membahas denda melangkahi.	Fokus dari penelitian Ilham yaitu pada prosesi dari tradisi pembayaran uang pelangkah denda atausehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana bentu dan tatacara dalam tradisi tersebut
3	Ramadhan Alfiandi Putra dalam skripsi berjudul "permasalahan syarat plangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung perpaduan perspektif hukum Islam (studi pada masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).	Bedanya dari cara pembayarannya namun dampak sosiologis yang ditimbulkan yaitu ketika adanya tradisi tersebut. -permasalahan syarat plangkah pernikahan dan tinjauannya dari segi perspektif hukum Islam sedangkan dalam penelitian peneliti itu membahas atau fokus pada tinjauan sosial atau psikologis dari kakak yang di langkahi	persamaan penelitian peneliti dengan skripsi Ramadhan Alfiandi Putra dari segi metode dan juga fokus penelitiannya yaitu membahas tradisi pemberian uanh denda pernikahan.	Fokus peneltian dari Ramadhan Alfiandi putra disini yaitu bagaimana syarat dari denda uang melangkahi atau denda pelangkah pernikahan sehingga peneliti tau syarat dan tau bagaimana ketentuannya yang ada di dalam hukum islam.

4	Nurjannah Hasibuan dalam skripsi berjudul " tinjauan hukum Islam terhadap denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat adat Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.	Disini Memfokuskan penelitiannya yg terkait dengan tinjauan hukum Islam sedangkan disini penelitian dari peneliti mengambil dari tinjauan sosiologi dalam hukum terhadap pelaksanaan <i>kepeng plengkak</i>	Kemudian persamaan yang peneliti temukan yaitu dari pokok pembahasannya dan juga metode penelitian yang digunakan.	Penelitian dari Nur Jannah Hasibuan fokus dari judulnya yaitu di dalam pembahasannya mengenai denda melangkahi nikah sehingga peneliti dapat memahami proses tradisi yang ada di daerah lain.
5	Ahmad Fauji dalam skripsi berjudul respon masyarakat kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok terhadap nikah dengan melangkahi kakak kandung	Fokus penelitiannya pada adat melangkahi pernikahan sedangkan fokus penelitian peneliti pada kajian sosiologi hukum dan pelaksanaan kepeng plengkak di Desa Lingsar.	Membahas terkait tradisi adat denda melangkahi pernikahan serta cara pelaksanaannya.	Penelitian Ahmad Fauji menarik karna membahas respon dan pandangan dari masyarakat sehingga fokus penelitiannya mirip dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu tradisi melangkahi kakak.
6	Nasri Harahap dalam kripsi berjudul tradisi uppa lakka (uang melangkahi) dalam perkawinan di desa Padang sihopal Kecamatan Huristak.	Dalam tradisi denda melangkahi yaitu dengan memberi uang atau pakaian dan juga emas sedangkan di dalam penelitian peneliti yaitu denda untuk melangkahi hanya berupa uang saja.	Membahas tentang denda melangkahi apabila adik mendahului kakanya	Penelitian Nasri Harahap membahas tentang pemberian apa saja yang akan diberikan sehingga dalam tradisi denda melangkahi tersebut bisa menggunakan uang atau dalam bentuk barang untuk membayar.

G. Kerangka Konsep

1. Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh bahasa Arab yaitu disebut dengan 2 kata yaitu nikah dan zawaj kedua ini biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan juga terdapat dalam hadis dan Al-Qur'an, secara bahasa nikah atau kawin berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad, pada hakikatnya makna nikah berarti persetubuhan kemudian secara majaz diartikan sebagai akad karena termasuk sebagai pengikat sebab akibat.¹⁴

Perkawinan menurut Islam yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci dalam hubungan yang sah dan menjalani rumah tangga yang saling menyayangi sampai akhir hayat, sejahtera dan bahagia selamanya.¹⁵

Sedangkan menurut Soedharyo Sarimin berpendapat bahwa perkawinan merupakan perjanjian antara pasangan laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera dengan berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai yang tercantum dalam sila pertama.¹⁶ Perjanjian dalam perkawinan yaitu disebut ijab kabul yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki dihadapan para wali dan saksi yang ada di tempat itu.¹⁷

Sementara perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ada 4 unsur yakni:

- 1) Ikatan lahir batin yaitu wujudnya tidak hanya ikatan lahir dan batin dalam akad yang dilakukan oleh orang tua dari istrinya dengan suaminya yang disaksikan oleh orang lain dengan memberikan mas kawin, akan tetapi ikatan batin dalam bentuk akad yang secara sukarela dan tidak ada pemaksaan dari siapapun untuk menjadikan keluarga yang bahagia sampai akhir hayat.
- 2) Dalam Undang-Undang Perkawinan hanya bisa dilakukan oleh sepasang laki-laki yang menjadi suami dan perempuan menjadi istri.

¹⁴ Amir syarifudin, *hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh dan undang-undang perkawinan*(Jakarta:kencana, 2007) hal 35

¹⁵Jamaluddin, *Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Umimal Press, 2016). hlm.18

¹⁶*Ibid.*, hlm.18

¹⁷Mustofa Hasan, *Pengantar hukum keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Ceria, 2011).hlm.13

- 3) .Membuat keluarga yang gembira selama-lamanya maksudnya mempunyai tujuan mendapatkan kesejahteraan dalam berumah tangga lahir maupun batin sampai akhir hayat.
 - 4) Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yaitu berlandaskan pada aturan agama, tidak terlepas dari agama dan agama itu sebagai tolak ukur sahnya suatu perkawinan.¹⁸
- b. Sumber Hukum Perkawinan
- 1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada ayat yang membahas tentang perkawinan yaitu perkawinan adalah ketentuan manusia untuk mendapatkan anak untuk mempertahankan keturunan ada di dalam surat Al-Dzariyat : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹⁹

- 2) Hadist

Kemudian tidak hanya Al-Qur'an saja yang menganjurkan untuk menikah akan tetapi dalam hadist juga ada anjuran karena menikah merupakan suatu perintah atau sunah dari baginda Nabi, disamping untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, menikah juga merupakan ibadah karna menikah tujuannya untuk mengikuti jejak baginda Nabi muhammad SAW untuk memperbanyak keturunan yang nantinya menjadi pengikut beliau menjadi anak yang sholeh dan sholeha, dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT seperti yang di sebutkan di dalam hadist :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ

Artinya: Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam bersabda: Barangsiapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh

¹⁸*Ibid.*, hlm.19

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: PT.Dinamika Cahaya Puataka, 2018), hlm.65

agamanya, lalu hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT (HR.Al-Thabrani)²⁰

Kemudian dalam pelaksanaan perkawinan tentunya mempunyai syarat dan rukun dalam Islam antara lain:

c. Syarat dan Rukun Perkawinann

Dalam agama Islam perkawinan bukan hanya hubungan atau perjanjian keperdataan biasa akan tetapi ada nilai ibadah di dalamnya, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 KHI bahwa perkawinan yaitu akad yang kuat dalam mentaati perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan melakukannya adalah suatu ibadah.²¹

Adapun syarat dan rukun sahnya perkawinan dalam Islam antara lain:

1) Syarat perkawinan dalam Islam

- a) Beragama Islam
- b) Bukan mahram
- c) Adanya Wali nikah
- d) Saksi nikah
- e) Tidak sedang ihram atau berhaji
- f) Tidak ada paksaan

2) Kesepakatan ulama bahwasanya akad dalam perkawinan harus dipenuhinya rukun-rukun akad nikahnya yaitu :

- a) Adanya calon pasangan laki-laki dan perempuan.
- b) Kedua calon pasangan sudah dewasa dan berakal.
- c) Mempunyai tujuan yang bebas.
- d) Diharuskan ada wali bagi pengantin perempuan.
- e) Mahar dari pihak laki-laki.
- f) Adanya minimal dua orang saksi yang berakal.
- g) Adanya ijab kabul.²²

2. Sosiologi Hukum

Pengertian sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang membahas tentang hubungan antara hukum terhadap gejala yang ada di masyarakat dan hukum secara analitis dan empiris. Sedangkan menurut Satjipto sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas perilaku antara masyarakat dalam

²⁰Firman Arifandi, *Anjuran menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.18

²¹Jamaluddin, *Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi:Umimal Press, 2016).hlm. 60

²²*Ibid.*,hlm.61

bidang sosial.²³ Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum membahas bentuk dalam hukum itu sendiri, kemudian sosiologi mengkaji aturan yang bersifat khusus dan sangat penting bagi kebutuhan masyarakat untuk mengatur masyarakat tersebut.²⁴ Sosiologi hukum mengkaji suatu bentuk usaha untuk membuat masyarakat menjadi makhluk sosial dan sosiologi hukum sadar bahwa itu sebagai aturan sosial dalam masyarakat.²⁵

Dalam mengkaji ilmu hukum itu sendiri ada 3 faktor yang menjadi ukuran sebuah hukum berguna dengan baik, yakni:

a. Berfungsi Secara Filosofis

Masyarakat mempunyai *Rechtsidee* yang dimana masyarakat selalu mengharapkan suatu hukum itu bisa memberikannya keadilan, bermanfaat, keseimbangan, dan ketentraman bagi masyarakat itu sendiri.²⁶

b. Berfungsi Secara Sosiologis

Landasan teoritis ada dua untuk menjadi dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yakni:

- 1) Teori kekuasaan, suatu kaidah hukum berjalan sebab adanya tekanan dari pemerintah itu sendiri.
- 2) Teori pengakuan, suatu aturan hukum itu berfungsi apabila masyarakat itu menerima hukum yang ada di daerahnya tersebut.²⁷

c. Berfungsi Secara Yuridis

Berlakunya yuridis dalam aturan hukum mempunyai syarat tertentu yaitu, kewajiban adanya kewenangan dari pihak yang membuat aturan itu sendiri. Hukum aturan itu mesti dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah itu sendiri, apabila tidak maka dianggap batal suatu hukum tersebut, dan dianggap tidak ada dan segala yang berkaitan maka batal secara hukum.²⁸

²³Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.4

²⁴*Ibid.*, hlm.6

²⁵*Ibid.* hlm.....

²⁶Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Islam*, (Pasuruan : Cv Qiara Media, 2022), hlm. 15

²⁷*Ibid.*, hlm.17

²⁸*Ibid.*, hlm.20

Dalam sosiologi hukum ada teori yang disebut teori strukturalisme yang maksudnya yaitu cara memahami aspek dari masyarakat yang bertitik tolak dari pendekatan kepada bentuk dari perilaku atau tutur kata yang dipakai oleh masyarakat itu sendiri.²⁹ Kelompok strukturalisme berpendapat bahwa suatu kebenaran sosial itu terbagi menjadi beberapa hubungan yang belum jelas, hubungan itu hadir dalam bentuk tradisi dan pandangan masyarakat.³⁰ Seperti yang dikemukakan oleh Meuwisen sosiologi hukum merupakan hukum yang bisa berubah sesuai dengan keadaan dari masyarakat itu sendiri.³¹ Oleh karena itu hukum bisa saja terjadi perubahan di sebabkan karena adanya gejala sosial dari masyarakat yang dimana hukum itu lahir karena adanya gejala sosial yang membuat suatu kebiasaan sehingga menimbulkan hukum ada pada masyarakat.

Kemudian adanya perubahan dalam masyarakat mempunyai berbagai alasan yaitu munculnya perubahan dari masyarakat itu sendiri misalnya adanya konflik kemudian perubahan itu juga bisa muncul dari luar masyarakat itu sendiri misalnya adanya permusuhan antar masyarakat itu sendiri maupun adanya perubahan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat.³²

3. Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam

Sosiologi hukum bukanlah hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam sehingga tidak aneh hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.³³

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial cabang ilmu yang secara analitis yang mempelajari timbal balik antara hukum Islam dan gejala sosial lainnya.

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai normative. Secara teoritis berhubungan dengan segenap aspek kehidupan, dan dia adalah satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.

²⁹ *Ibid.*, hlm.65

³⁰ *Ibid.*, hlm.69

³¹ I Nyoman Wita, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali:Pustaka Ekspresi, 2017),hlm.5

³² *Ibid.*,hlm.130

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Bhatara Karya, 1997,)

4. Tradisi Perawinan Adat Sasak

a. Pengertian Pernikahan Dalam Adat Sasak

Dalam adat Sasak perkawinan sering disebut dengan merari' secara bahasa merar' diambil dai kata "lari" berlari berarti merari'an berarti melai'ang artinya melarikan, pelarian merupakan bukti tindakan merupakan tindakan bukti nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya³⁴

b. Tahapan Dalam Adat Perkawinan Sasak

Dalam adat perkawinan sasak ada Sembilan tahapan yang harus dilewati:

- 1) Midang yaitu dating kerumah perempuan untuk mengadakan perkenalan
- 2) Merariq yaitu pihak laki melarikan pengantin perempuan secara diam-diam
- 3) Sejati atau mesejati yaitu melaporkan kejadian kawin lari itu kepada keluarga perempuan oleh oleh calon pengantin laki-laki
- 4) Selabar yaitu pemberitahuan kepada semua orang akan terjadinya pelarian oleh pihak laki-laki yang akan menjadi calon suaminya kepada warga melalui kepala dusun tempat tinggal calon mempelai perempuan. Pada acara selabar ini dibicarakan tentang gatari (semua yang terkait dengan biaya perkawinan yang harus dibayar oleh laki-laki) kemudian langsung membahas siapa yang akan menjadi walinya, pihak laki dituntut untuk membayar perkawinan kepada pihak pengantin perempuan, jika pihak pengantin laki-laki tidak bisa membayar maka perkawinannya bisa dianggap gagal.
- 5) Ngawinan yaitu proses pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah sesuai dengan agama yang dianut
- 6) Bait janji yaitu perundingan untuk menentukan penyelesaian adat
- 7) Sorong serah aji kerame yaitu aji kerame bersal dari kata "aji" dan "kerame" aji berarti nilai dan kerame yaitu cara atau adat. Aji kerame berarti nilai adat merupakan lambang dari harga diri dari pihak laki-laki di dalam adat.
- 8) Nyongkolan yaitu mengantarkan kembali pengantin perempuan pada pihak keluarganya, biasanya acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki dengan diiringi dengan gendang beleq

³⁴ M. Harfin Zuhdi, Praktik *Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram:Lembaga Pengkajian Publikasi Islamdan Masyarakat, 2-12) Hal 49

- 9) Bales nae tujuannya untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus.³⁵

Adapun adat perkawinan Sasak tidak hanya itu saja namun ada tradisi adat kepeng plengkak yaitu pemberian sejumlah uang kepada kakak kandung oleh adik kandung karena melangkahi perkawinan. Tradisi ini dilaksanakan apabila ada seorang yang ingin menikah namun mempunyai kakak kandung laki-laki atau perempuan maka akan terkena denda uang yang disebut kepeng plengkak, nominal uangnya tidak ada patokan sesuai permintaan yang dilangkahi, apabila tidak membayar akan terkena sanksi tidak akan diizinkan atau diberi restu oleh pihak keluarga dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan nyongkolan.

5. 'Urf

Dalam Islam kata urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu sering diartikan dengan "Al- ma'ruf" yang artinya suatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan. Urf juga disebut dengan adat. Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari urf.³⁶

Kata urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasan 'urf adalah suatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Abdul wahab khalab mengatakan : 'urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan atau perbuatan.³⁷ 'Urf juga sebut "adat kebiasaan" walaupun sama, akan tetapi adat dan 'urf mempunyai perbedaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Urf memiliki makna yang lebih sempit sedangkan adat memiliki makna yang lebih luas
- b. Terdiri dari urf shahih dan fasid, sedangkan adat tanpa melihat baik atau buruk.
- c. Urf merupakan kebiasaan orang banyak, sedangkan adat mencakup kebiasaan pribadi.³⁸

Urf terbentuk dari pengertian banyak orang, sekalipun mereka berlainan statifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elit.

³⁵ H. Sainun, Tradisi Merari' Potret Asimilasi Pernikahan Masyarakat Sasak (Mataram:Iain,2017).Hal 66

³⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibelitasnya* (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), Hlm, 77

³⁷ Amir Syamsudin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm, 363

³⁸ *Ibid*

Berdasarkan keabsahannya urf ada dua macam yaitu:

a. Urf yang shahih

Urf sah merupakan sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula mengharamkan sesuatu yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, hal ini dipandang baik dan sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.³⁹

b. Urf yang fasid

Urf yang fasid merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib, misalnya : mengadakan sesajian untuk sebuah patung, atau suatu tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ajaran tauhid yang diajarkan dalam agama Islam.⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang dimana sumber datanya itu dalam bentuk kalimat yang bersifat sistematis, logis, dan efektif sehingga dengan mudah untuk difahami dan menafsirkan data. Dilakukan dengan memahami gejala-gejala yang menjadi fokus penelitiannya seperti mencari tahu dan mencocokkan kemudian membandingkan sumber satu dengan sumber yang lainnya sehingga peneliti puas dengan data atau informasi yang di kumpulkan itu benar.⁴¹

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang artinya untuk memahami gejala sosial terhadap apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya dalam tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam sebuah kata-kata dan bahasa dalam suatu kontens khusus yang alamiah dan menggunakan berbagai metode penelitian yang ada.⁴²

³⁹Muin Umar, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Hlm, 153

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2020), hlm.7

⁴²Lexy. J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

Peneliti terjun langsung kelapangan mencari dan mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang ada hubungannya dengan tradisi perkawinan dimasyarakat dan mendapatkan masalah sosial terhadap pelaksanaan tradisi *Kepeng Pengkak* di Desa Lingsar. Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif sehingga di sini peneliti mutlak adanya. Lexi J Meleong secara tegas menjelaskan manusia merupakan instrumen paling utama di dalam metode penelitian kualitatif dan sebagai pembuat dan merencanakan apa yang mau diteliti, yang melaksanakan, yang mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan dan menjadi pelopor dalam penelitiannya sendiri.⁴³

Oleh sebab itu peneliti sangat perlu terjun kelapangan untuk menemukan fenomena yang sudah atau sedang terjadi dan peneliti mendapatkan data yang sangat akurat sehingga peneliti tahu apa yang diteliti benar adanya dengan kehadiran peneliti yang langsung mencari informasi di tempat penelitian maka akan sangat cepat mendapatkan data yang berkaitan dengan judul atau masalah yang akan diteliti.

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian peneliti di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Desa Lingsar merupakan salah satu Desa yang terletak di daerah Kecamatan Lingsar yang merupakan Desa paling dekat dengan Kecamatan Lingsar.

Meskipun Desa Lingsar adalah desa yang cukup modern dan rata-rata pemuda dan masyarakat sangat berpendidikan, akan tetapi di Desa Lingsar sangat mempertahankan adat istiadat yang ada di Desa Lingsar dan di Desa Lingsar juga masih kental akan budaya dan hukum adatnya, karena daerah Lingsar menjadi cagar budaya yang dimana masih terdapat banyak tempat budaya seperti taman pura Lingsar. dan di Desa Lingsar juga masih banyak keturunan datu atau keturunan raja sehingga hukum adat nya masih dipertahankan dan masih banyak yang melaksanakan tradisi *Kepeng Pelengkak* sebagai cara mempertahankan hukum adatnya.

Oleh karena itu, kondisi yang demikian yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lingsar untuk mengetahui

⁴³Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), hlm. 9

lebih dalam bagaimana pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* yang ada di Desa Lingsar.

4. Sumber dan Jenis Data

di dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

- a. data primer dan data sekunder. Data primer bisa didapatkan dengan cara mewawancarai maupun observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, serta masyarakat atau pelaku yang pernah melakukan tradisi *Kepeng Plengkak* yang ada di Desa Lingsar.
- b. Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai data yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian, penelusuran data sekunder seperti buku-buku, beberapa literatur pendukung seperti jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan tentang judul yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena cara pengumpulan data merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sebagian besar keberhasilan peneliti tergantung pada cara-cara yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan serta informasi yang jelas.⁴⁴

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat apa yang dilakukan dengan sistematis yang dilakukan oleh panca indra dengan melihat dan dengan panca indra lainnya.⁴⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung kelokasi dan mewawancarai narasumber yang pernah melaksanakan tradisi *Kepeng Plengkak*, dengan cara non partisipan karena sudah terjadi, kemudian peneliti dapat mendapatkan data terkait dengan pelaksanaan tradisi *Kepeng Pelengkak* yang ada di Desa Lingsar yang dilakukan oleh pelaku.

b. Interview

Merupakan cara atau proses tanya jawab di dalam penelitian dan dilakukan secara langsung dengan melalui lisan dengan dilakukan oleh

⁴⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 26.

⁴⁵ Burhan bungin, *metodologi penelitian kuantitatif, komunikasi, ekonomi dan kebijakan public*,(Jakarta:Kencana. 2005). hlm. 133.

dua orang atau lebih saling berhadapan dengan memberikan pertanyaan dan menyimak informasi atau keterangan dari informan.⁴⁶

Dengan ini peneliti melakukan interview terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang pernah melakukan tradisi *Kepeng Plengkak*, dengan bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan pihak terkait atau subjek yang akan diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *Kepeng Pelengkak* dalam perkawinan di Desa Lingsar. Adapun yang akan peneliti wawancarai diantaranya tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, beserta orang atau pelaku yang ada di Desa Lingsar.

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sistematis atau bisa juga dengan cara mencari, menyelidiki maupun dengan data seperti dokumen untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti itu sendiri.⁴⁷ Maksudnya di sini yaitu peneliti mencatat apa saja yang didapat dari informan yang ada kaitannya dengan data yang peneliti butuhkan baik itu jurnal kegiatan, surat atau apapun data yang peneliti cari agar peneliti dapat menggali informasi yang sudah lalu yang berkaitan dengan judul yang peneliti punya.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu bentuk usaha dalam mencari dan menyusun hasil observasi peneliti yang didapatkan dari wawancara observasi maupun yang lainnya, agar peneliti dapat memahami lebih lanjut permasalahan yang diteliti kemudian menuangkannya ke dalam karya ilmiah. Menganalisis data itu dapat dilakukan saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data. Salah satu tujuan analisis data yaitu untuk meringkas data dalam sebuah pemaparan yang jauh lebih gampang dipahami maupun diartikan sehingga hubungan di antara permasalahan yang diteliti dapat kita pelajari dan diuji kan.⁴⁸

Adapun dalam analisis analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif yang memaparkan dan menggambarkan tentang tradisi *Kepeng Plengkak* pada pelaksanaan perkawinan yang ada di Desa Lingsar.

⁴⁶ Cholid Narbuko dan H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 83.

⁴⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 12.

⁴⁸ H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: Uin-Maliki Press), hlm.119-120.

7. Teknik Keabsahan Data

Yaitu suatu proses lanjutan untuk membuktikan penelitian yang penelitian lakukan adalah penelitian ilmiah.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya :

a. Triangulasi

triangulasi dapat diartikan sebagai cara atau teknik pemeriksaan data yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan cara memanfaatkan data-data lain untuk membandingkan dengan data-data yang sudah didapatkan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

Tujuan peneliti menggunakan metode triangulasi agar peneliti itu mudah menguji keabsahan data dengan membandingkan dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain. Disini peneliti menggunakan triangulasi sumber, diantaranya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku yang pernah melakukan pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* yang ada di desa Lingsar untuk mendapatkan data dan dibandingkan semua data dari informasi yang didapatkan dari informan satu dengan informan lainnya.

b. Ketepatan Referensi

Sebagai pengumpul data, peneliti sangat berusaha memaksimalkan penelitiannya dengan menggunakan referensi yang jelas dan benar untuk mendukung penelitian yang peneliti itu mendapatkan data yang sah yang didapat dari hasil observasi wawancara maupun dokumentasi

c. Diskusi Dengan Teman Sejawat

Untuk membantu penelitian, peneliti melibatkan teman sejawat, dosen pembimbing, serta yang pandai dalam bidangnya. Tujuannya untuk membuka hipotesis yang muncul dari pemikiran. Peneliti dapat membuka wawasan peneliti, serta meluruskan tafsiran peneliti, serta apa yang diragukan terhadap data yang sudah didapatkan.


I. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴⁹ Moleong dan Lexy J, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 16.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 273-275

1. Bab I Pendahuluan yang berisikan beberapa sub yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan
2. Bab II berisikan hasil temuan mengenai praktik pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* yang ada di Desa Lingsar, Kec.Lingsar,Kabupaten Lombok Barat.
3. Bab III, berisikan hasil analisis terhadap tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* pada pelaku yang sudah melaksanakan yang ada di Desa Lingsar. Kec.Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
4. Bab IV Penutup, yang dimana merupakan bab akhir penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Peneliti melakukan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atas permasalahan yang diteliti.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

1. Sejarah Desa Lingsar

Desa Lingsar merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dan merupakan Ibu Kota Kecamatan Lingsar. Desa Lingsar merupakan Desa tertua dalam sejarah Desa yang ada di wilayah kecamatan Lingsar. Pada awalnya cakupan Desa Lingsar sangat luas hampir meliputi setengah Kecamatan Lingsar namun untuk mempercepat pembangunan di Daerah Kabupaten Lombok barat dan memudahkan arah kebijakan pembangunan Desa Lingsar telah beberapa kali melakukan pemecahan wilayah dan yang terakhir pada tahun akhir tahun 2010 dan definit pada tahun 2011 Desa Lingsar dipecah menjadi 4 Desa yaitu : Desa induk Desa Lingsar, Desa Gegelang, Desa Gontoran dan Desa Saribaye sehingga sampai saat ini memiliki luas wilayah 355 ha/m².⁵¹

2. Letak Geografis Desa Lingsar

Desa Lingsar merupakan salah satu Desa dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Lingsar yang mempunyai luas 355 ha/m².

Desa Lingsar terdiri dari 8 Dusun antara lain :

Table 2.1
Nama dan Jumlah Dusun di Desa Lingsar

No	NAMA DUSUN
1	Dusun Lingsar Barat
2	Dusun Lingsar Timur
3	Dusun Lingsar Tengah
4	Dusun Lingsar Lendang
5	Dusun Lingsar Keling
6	Dusun Lingsar Onor
7	Dusun Lingsar Bebae
8	Dusun Lingsar Taman

Sumber : Profil Desa Lingsar

⁵¹Profil Desa Lingsar, Kutip 10 Desember 2022

3. Lokasi Desa

Desa Lingsar merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Lingsar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Saribaye
- b. Sebelah Selatan : Desa Gegelang
- c. Sebelah Timur : Desa Batu Kumbang
- d. Sebelah Barat : Desa Peteluan Indah dan Desa Gontoran.⁵²

4. Agama dan Kepercayaan

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa Lingsar yang berjumlah 5.094 orang seluruhnya ada menganut agama Islam dan ada yang menganut agama Hindu.

Tabel 2.2
Agama dan Kepercayaan

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	2.523	2.374
2. Kristen	0	0
3. Katholik	0	0
4. Hindu	117	80
5. Budha	0	0
6. Khonghucu	0	0
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0	0
8. Aliran Kepercayaan lainnya	0	0
Jumlah	2.640	2.454
	5.094	

Sumber : Profil Desa Lingsar

5. Pekerjaan

Pekerjaan masyarakat di Desa Lingsar berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut:

⁵² Ibid

Table 2.3

Data Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan/PNS	150
2	Wiraswasta	750
3	Petani	250
4	Buruh	200
5	Peternak	80
6	Pengangguran	664
7	Lainnya	3.000
8	Total	5.094

Sumber : Profil Desa Lingsar

6. Penduduk

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, total penduduk Desa Lingsar meliputi semua Dusun yang ada di Desa Lingsar yaitu sebanyak 5.094 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kependudukan Desa Lingsar.

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.344 jiwa
2	Perempuan	2.750 jiwa
Jumlah penduduk		5.094 jiwa

Sumber : Profil Desa Lingsar

7. Keadaan Masyarakat Adat Desa Lingsar

Keadaan masyarakat adat di Desa Lingsar masih sangat kental adat istiadatnya, masyarakat adat di Desa Lingsar terdiri dari kalangan umat beragama Islam. Desa Lingsar dikatakan sebagai Desa Adat karena mempunyai pemangku adat sebagai tokoh adat, tokoh pemangku adat harus berasal dari keturunan bangsawan yaitu datu atau lalu. kemudian peran pemangku adat yaitu sebagai pelaksana apabila ada acara adat dan juga menjaga adat yang sudah ada agar terus dilaksanakan, Adapun di Desa Lingsar mempunyai *Awik-Awik* atau aturan adat yang tidak tertulis namun para tokoh diberikan penjelasan oleh tokoh adat sebelumnya dari mulut ke mulut dan ada juga yang sengaja menuliskannya agar mudah diingat, tradisi yang ada di Desa Lingsar ini dibawa oleh para bangsawan Sasak yang menetap di Desa Lingsar Saat ini sehingga tradisi yang ada masih ada hingga sekarang, salah satunya tradisi *kepeng plengkak* yang merupakan pemberian

sejumlah uang denda oleh adik dari saudara kandung yang mendahului kakak kandung dalam perkawinan, tujuannya tidak lain sebagai bentuk rasa hormat kepada orang yang lebih tua.

B. Pelaksanaan Pembayaran *Kepeng Plengkak* Pada Perkawinan Di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Sejarah singkat pemberlakuan pembayaran *Kepeng Plengkak* dalam tradisi perkawinan adat Sasak adalah dimana pada zaman dahulu ada seorang yang mempunyai saudara kandung ingin menikah namun seorang itu mempunyai kakak yang belum menikah dan tidak diizinkan karena dalam masyarakat adat Sasak menikah mendahului kakak merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan larangan oleh karena itu nenek moyang terdahulu memberikan persyaratan apabila ingin menikah dan mempunyai kakak kandung maka harus memberikan sejumlah uang atau barang sebagai bukti menghormati saudara yang lebih tua, oleh karena itu tradisi ini menjadi tradisi yang turun temurun dilaksanakan pada masyarakat adat di Desa Lingsar.⁵³

Pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* dalam perkawinan tersebut ternyata diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat

Kepeng plengkak merupakan pemberian sejumlah uang atau barang kepada kakak kandung oleh adik kandung karena sudah melangkahi dalam perkawinan. Pada pelaksanaan *Kepeng Plengkak* ini yang bertanggung jawab tetap calon mempelai laki-laki namun saat penyerahan *Kepeng Plengkak* harus dilakukan oleh mempelai perempuan yaitu adik dari yang dilangkahi, dan aturan nominalnya tidak mempunyai patokan dan semua akan di paparkan dibawah ini

Adapun proses pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* akan peneliti paparkan dari proses awal hingga proses akhir:

1. Proses Pelaksanaan Pembayaran *Kepeng Plengkak*

Pembayaran *Kepeng Plengkak* merupakan proses yang penting dalam perkawinan adat Sasak karena sebelum pembayarannya selesai, suatu perkawinan belum bisa dilaksanakan, dalam pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* harus mengikuti proses adat dalam perkawinan adat Sasak yaitu mulai dari sejati sampai aji krame harus dilalui.

⁵³ Nurusah, Wawancara, Selasa, 10 Januari Pukul 16.00 WITA

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai proses pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* peneliti akan memaparkan sebagai berikut:

wawancara peneliti bersama bapak Saleh selaku tokoh agama mengatakan:

“Dalam pembayaran kepeng plengkak di Desa Lingsar, tidak begitu saja bisa langsung dilaksanakan namun ada proses dan tahapan yang harus dilalui setelah merari’ yaitu proses tersebut mulai sejati, selabar, aji gama dan aji karma”⁵⁴

Seperti yang disampaikan oleh bapak Saleh pembayaran *Kepeng Plengkak* ini harus melalui prosesi adat perkawinan setelah merari’ yaitu dimulai dari mesejati hingga prosesi pembayaran dan diakhiri dengan prosesi aji krame adapun prosesnya sebagai berikut::

a. Sejati atau Mesejati

Pada tahapan pertama disebut dengan prosesi sejati atau mesejati merupakan bentuk tanggungjawab mempelai laki-laki untuk memberitahukan kepada orang tua dari mempelai perempuan bahwa anaknya sudah dibawa olehnya untuk diajak menikah atau merari’.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh bapak Mardi selaku tokoh masyarakat:

“Mesejati merupakan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bahwa anak kedua keluarga tersebut telah merari’”⁵⁵

Berdasarkan observasi proses mesejati ini dilakukan setelah pengantin laki membawa lari pengantin perempuan kemudian dibawa kerumah kerabat laki-laki biasa disebut merari’ dalam perkawinan adat Sasak kemudian selang beberapa hari setelah pemberitahuan selanjutnya ada prosesi nyelabar.

b. Nyelabar

Pada prosesi ini pihak laki-laki mengirim utusan yaitu kepala Dusun kiyai atau tokoh adat yang ditunjuk untuk pergi kerumah

⁵⁴ Saleh, *Wawancara*, Kamis 12 Januari , Pukul 11.00 WITA

⁵⁵ Mardi, *Wawancara*, Kamis 12 Januari , Pukul 11.30 WITA

pihak perempuan dengan tujuan memberitahkan kepada halayak umum kemudian membicarakan biaya adat dan membicarakan jumlah kepeng plengkak dilanjutkan dengan prosesi aji gama

Kemudian Prosesi nyelabar

menurut bapak Wahyu selaku ketua RT mengatakan :

“Selabar ini yaitu menyebarluaskan kepada keluarga atau semua orang tentang merariq oleh utusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membahas pembayaran biaya adat dan juga bisa langsung membahas berapa jumlah *kepeng plengkak* yang akan diminta oleh pihak dilangkahi”⁵⁶

c. Aji gama

Pada prosesi acara aji gama yaitu membicarakan jumlah biaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak kemudian pada saat itu juga apabila calon pengantin sudah sepakat dengan jumlah yang sudah diminta

Seperti yang disampaikan oleh bapak Haryana mengatakan:

“Aji gama yaitu jumlah pembayaran adat yang akan dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak yang dilangkahi untuk melangsungkan akad perkawinan secara agama dan setelah musyawarah aji gama kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembayaran kepeng plengkak dihadiri oleh tokoh adat dan pihak keluarga sesuai yang diminta oleh kakak dari pengantin perempuan pembayarannya bisa langsung kepada kakaknya dan juga melalui kepala dusun atau tokoh adat”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa yang menanggung pembayaran *Kepeng Plengkak* ini adalah calon suami yang diberikan kepada saudara mempelai perempuan yang dilangkahi namun penyerhannya dilakukan oleh mempelai perempuan sebagai adik yang melangkahi kakaknya.

d. Pembayaran *Kepeng Plengkak*

Merupakan tindak lanjut dari aji gama berupa penyerahan uang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan harus dihadiri

⁵⁶ Wahyu, *Wawancara*, Kamis 12 Januari , Pukul 12.00 WITA

⁵⁷ Haryana, *Wawancara*, Kamis 12 Januari , Pukul 13.00 WITA

oleh saksi yaitu keluarga dan tokoh dan kedua yang mempelai dan kakak yang dilangkahi dalam pembayarannya bisa berupa uang atau barang seperti baju kain

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Nurisah mengatakan:

“pada prosesi pembayaran kepeng plengkak ini dilakukan setelah prosesi aji gama dan semua sudah ditentukan kemudian penyerahan kepeng plengkak ini dilakukan oleh calon mempelai perempuan kepada kakak yang dilangkahi dengan di saksikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat yang hadir, dan penyerahannya bisa berupa uang dan juga barang”⁵⁸

Kemudian pada prosesi pembayaran *Kepeng Plengkak* apabila calon pengantin tidak bisa hadir maka bisa diwakilkan seperti yang dituturkan oleh kepala Desa Lingsar

Seperti yang di sampaikan oleh bapak Sahyan kepala Dusun Lingsar Timur:

“Iyaaa benar.... Prosesi pembayaran kepeng plengkak ini apabila calon pengantin tidak bisa hadir maka bisa diwakili oleh kepala Dusun atau tokoh masyarakat yang sudah ditunjuk”⁵⁹

Pada praktiknya pembayaran *Kepeng Plengkak* tidak hanya pemberian uang saja namun bisa berupa barang seperti pakaian atau kain adat namun pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* di Desa Lingsar lebih memilih membayar dengan uang dengan alasan uang lebih bermanfaat jika memberikan barang dianggap kurang cocok

Seperti yang disampaikan oleh bapak Wahyu

“Iyaaa..sebenarnya kepeng plengkak ini tidak hanya memberikan uang saja namun bisa memberikan barang seperti baju atau kain adat namun di Desa Lingsar lebih memilih menggunakan uang dalam pembayarannya”⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 25

⁵⁹ Guntur, *Wawancara*, Kamis 12 Januari, Pukul 14.00 WITA

⁶⁰ Wahyu, *Wawancara*, Kamis 12 Januari, Pukul 16.00 WITA

e. Ngawinan

Kemudian acara selanjutnya yaitu ngawinan yaitu prosesi akad atau ijab kabul secara agama yang dilakukan oleh kedua pengantin yang telah melaksanakan pembayaran *Kepeng Plengkak* seperti yang dikatakan bapak kyai Udin

Benar... setelah acara aji gama dan acara pembayaran kepeng plengkak dilakukan maka bisa dilanjutkan proses ngawinan yang merupakan acara ijab kabul yang dilakukan oleh kedua pengantin⁶¹

Setelah acara ngawinan selesai dilanjutkan dengan acara sorong serah aji krame acara begawe yang merupakan pesta setelah ngawinan, begawe tidak wajib dilakukan begitu juga acara nyongkolan dan bisa diganti dengan hajatan dan juga bejango atau silaturahmi

f. Aji Krama

Dan proses selanjutnya yaitu prosesi aji krame merupakan sidang adat yang membahas atau memberikan biaya adat seperti prosesi sorong serah, pada prosesi ini dipimpin oleh pemangku atau tokoh adat sebagai pembayun yang memimpin prosesi ini seperti yang samapiakan berikut:

Menurut bapak Nurisah mengatakan:

“Aji krama adalah proses sidang adat dan dinyatakan sah menjadi suami istri menurut adat dan biaya pembayaran adat yang sudah ditentukan oleh keluarga perempuan dan para tokoh dari pihak perempuan, pada prosesi ini dipimpin oleh pemangku adat biasa disebut pembayun”⁶²

Setelah semua prosesi dan tahapan dalam pelaksanaan pembayaran selesai setelah acara aji krama maka menurut hukum adat sudah sah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa proses pembayaran *Kepeng Plengkak* ini harus mengikuti tahapan dalam prosesi pembayaran biaya adat dimana *Kepeng Plengkak* ini

⁶¹ Udin, Wawancara, 12 Januari, Pukul 13.00 WITA

⁶² Nurisah, Wawancara, Rabu 10 Januari, Pukul 09.00 WITA

dibayar setelah prosesi aji gama selesai dan dihadiri oleh tokoh adat dan pihak keluarga dan bisa diserahkan langsung kepada yang dilangkahi.

Adapaun proses tahapan pelaksanaan pembayaran tradisi *Kepeng Plengkak* sudah peneliti paparkan kemudian peneliti akan membahas jumlah pembayaran *Kepeng Plengkak* yang akan peneliti paparkan dari hasil wawancara kepada pelaku yaitu akan dibahas sebagai berikut:

2. Jumlah Pembayaran *Kepeng Plengkak* Dalam Perkawinan

Setiap daerah pastinya mempunyai adat dan ciri khas masing” dan dalam perkawinan tentunya mempunyai aturan yang sudah dibuat begitupun dalam perkawinan adat suku Sasak dan ada biaya yang harus dikeluarkan kemudian ada harga yang harus dibayar untuk melaksanakan tradisi adat perkawinan diantaranya tradisi *Kepeng Plengkak*.oleh karena itu dalam menentukan jumlah pembayarannya tentunya ada yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi dalam penentuan jumlah pembayaran *Kepeng Plengkak* dilihat dari status sosial dan juga kebiasaannya yaitu :

a. Keturunan

Dalam masyarakat suku Sasak dikenal dengan istilah Jajar karang merupakan keturunan bangsawan suku Sasak diantaranya Datu dan Dende yaitu keturunan langsung dari penguasa suku Sasak kemudian Lalu dan Baiq merupakan keturunan sanak saudara yang dari garis keturunan Datu maupun Dende, dalam penentuan jumlah pembayaran juga dilihat dari status soial yang ada pada masyarakat Sasak tersebut seperti yang dituturkan oleh pemangku adat di Desa Lingsar:

Menurut bapak Nurisah mengatakan:

“Dalam penentuan jumlah pembayaran juga dilihat dari garis keturunan atau status sosialnya yaitu dari golongan bangsawan yaitu datu, dende, dan lalu, baiq, biasanya jumlah yang diminta lumayan banyak karena golongan jajar karang ini merupakan golongan tertinggi biasanya dari keluarga yang kaya”⁶³

⁶³Ibid .,

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa keturunan juga bisa mempengaruhi jumlah pembayaran biaya adat maupun *Kepeng Plengkak* pada seorang oleh karena itu jika ada yang menikah dengan keturunan jajar karang ini maka harus siap membayar dengan jumlah yang cukup banyak

b. Ekonomi dan Pekerjaan

Penentuan pembayaran *Kepeng Plengkak* juga dipengaruhi oleh status sosial pada masyarakat yaitu pada masyarakat Sasak juga ditentukan dari pekerjaan karena pekerjaan merupakan tolak ukur karena semakin bagus pekerjaan atau jabatannya maka semakin tinggi biaya yang diminta seperti yang dituturkan oleh tokoh pemerintah Desa Lingsar

Menurut bapak Sahyan mengatakan:

Status sosial sangat mempengaruhi apabila berasal dari keluarga kaya atau mempunyai pekerjaan yang jabatan tinggi maka jumlah yang diminta akan semakin banyak”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi berapa jumlah biaya adat maupun *kepeng plengkak* yang diminta oleh karena jika ingin melihat ekonomi seorang maka dilihat dari pekerjaannya.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang mempengaruhi karena semakin tinggi pendidikan seorang maka itu yang menjadi tolak ukur dalam penentuan pembayaran yang diminta seperti yang dituturkan oleh tokoh agama di Desa Lingsar

Menurut bapak Udin mengatakan:

“status sosial juga mempengaruhi jika berasal dari keturunan masyarakat diluar keturunan bangsawan atau kaya biasanya nominal yang diminta menyesuaikan kemampuannya karena tidak ada ketentuan nominal namun status sosial dan

⁶⁴ Sahyan , Wawancara, 12 Januari, Pukul 09.00 WITA

kebiasaan pada masyarakat di Desa Lingsar ini yang banyak mempengaruhi”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pendidikan merupakan tolak ukur ddalam menentukan biaya adat perkawinan seperti pisuke *Kepeng Plengkak* maupun yang lainnya, karena semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula nilainya.

d. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi penentuan jumlah pembayaran *Kepeng Plengkak* karena dalam praktiknya di Desa Lingsar kebiasaan masyarakat yang cenderung mengikuti masyarakat lain apabila masyarakat lain meminta 2 juta maka seorang itu juga akan meminta demikian sehingga kebiasaan itu yang menyebabkan jumlah pembayaran dalam tradisi ini menjadi tinggi seperti yang dituturkan oleh tokoh masyarakat

Bapak Erwin mengatakan:

“Faktor utama dalam penentuan jumlah pembayaran kepeng plengkak ini yaitu kebiasaan pada masyarakat di Desa Lingsar sering A saya A menemukan pada pelaksanaannya cenderung masyarakat meminta uang dari satu juta sampai 2 jutaan sehingga kebiasaan ini terus diikuti dan menjadi tolak ukur”⁶⁶

Kemudian Pada pelaksanaan pembayaran tradisi *Kepeng Plengkak* di Desa Lingsar , disini peneliti mendapatkan 4 dari pelaku yang pernah melaksanakan pembayaran tradisi *Kepeng Plengkak*

1) Pelaku yang pertama bernama ibu Haeratun berumur 25 tahun, alamat tinggalnya di Dusun Lingsar barat, dan merupakan pelaku yang telah melaksnakan pembayaran *Kepeng Plengkak* dan disini peneliti ingin mencari tahu bagaimana pandangannya terhadap tradisi ini dan berapa jumlah yang dibayar atau yang diminta oleh kakaknya.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada pelaku yang pertama yaitu Haeratun Tini mengatakan:

⁶⁵ Udin, Wawancara, 12 Januari, Pukul 13.00 WITA

⁶⁶ Erwin , *Wawancara*, Rabu 10 Januari , Pukul 20.00 WITA

“Tradisi *Kepeng Plengkak* yaitu jika ada yang mau melangsungkan perkawinan terus mempunyai kakak kandung perempuan atau laki harus meberikan uang denda yaitu *Kepeng Plengkak* kepada kakaknya,”⁶⁷

Kemudian pada pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* yang dilakukan oleh ibu Haeratun sebesar 2 juta rupiah

Sebagaimana yang disampaikan oleh Haeratun Tini mengatakan :

“Jumlah uang yang diminta kakak saya sejumlah 2 juta rupiah itupun cukup banyak dan itu membuat saya sangat terbebankan tapi saya membayar untuk menghormati kakak saya ”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan ibu Haeratun bahwa beliau membayar *Kepeng Plengkak* pada kakaknya dengan jumlah 2 juta, namun menurut beliau jumlah itu memberatkannya karena jumlahnya baginya banyak. Setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan kakak pelaku yaitu bapak Hari apa alasanya meminta dengan nominal tersebut

Berdasarkan pernyataan ibu haeratun bahwa uang yang diminta oleh kakaknya 2 juta namun ada alasan sehingga bapak Hari yaitu kakak dari Haeratun meminta dengan jumlah yang disebutkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hari mengatakan:

“Saya meminta 2 juta karena kata orang yang pernah melaksanakan dia dulu meminta 2 juta oleh sebab itu saya meminta jumlah yang sama karena bagi saya itu cukup untuk saya yang dilangkahi”⁶⁹

Dari pernyataan bapak Hari alasan utamanya yaitu karena mengikuti orang lain oleh karena itu beliau meminta dengan jumlah demikian dan menganggap jumlah itu sudah sangat adil baginya yang sudah dilangkahi

⁶⁷ Haeratun Tini, Wawancara, 28 Desember, Pukul 09.00, WITA..

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Hari, Wawancara, 28 Desember, Pukul 10.00, WITA

2) Pelaku yang kedua bernama Ibu Zahra Aulia, berumur 20 tahun, bertempat tinggal di Dusun Lingsar Timur, dan merupakan pelaku yang telah melaksanakan pembayaran *Kepeng Plengkak* dan disini peneliti ingin mencari tahu bagaimana pandangannya terhadap tradisi ini dan berapa jumlah yang dibayar atau yang diminta oleh kakaknya

Kemudian berdasarkan wawancara peneliti kepada narasumber kedua yaitu Zahra Aulia mengatakan:

“*Kepeng Plengkak* ini merupakan denda yang diberikan kepada kakak kandung yang perempuan atau laki oleh adiknya yang mau melaksanakan perkawinan”

Kemudian jumlah pembayaran *Kepeng Plengkak* yang dilakukan oleh ibu zahra sebesar 1.5 juta rupiah

sebagaimana yang dikatakan ibu Zahra Aulia mengatakan:

“Jumlah uang yang diminta kakak dulu 1,5 juta rupiah , dan pada saat itu saya tidak setuju dan menolak karena calon suami kurang mampu dan sepengetahuan saya tidak ada patokan nominal tapi yang diminta cukup banyak akhirnya saya nekat menikah tanpa mengikuti syarat adat kepeng plengkak kemudian saya pindah ke Desa lain karena jika saya balik akan dibicarakan oleh masyarakat karena saya tidak mengikuti aturan adat yang ada”⁷⁰

Berdasarkan pernyataan pelaku bahwa uang yang diminta kakaknya berjumlah 1,5 juta rupiah, dan dia salah satu yang tidak setuju dan memilih untuk tidak membayar, dengan alasan tidak mampu membayar, dan siap menerima konsekuensinya

Kemudian kakak dari Zahra Aulia yaitu Muhammad Herman mengatakan:

“Saya meminta 1,5 juta dulu karena saya dilangkahi membuat saya merasa malu dan menurut saya itu sebanding dengan apa yang saya rasakan dan juga yang saya dengar tidak ada patokan tapi saya mau 1,5 karena teman saya dulu meminta dengan jumlah yang sama, jika tidak saya tidak akan memberikan izin, namun pada saat itu adik saya tidak mau dan memilih melanggar tradisi kepeng plengkak ini dan akhirnya terkena sanksi adat

⁷⁰Zahra Aulia, Wawancara, 28 Desember, Pukul 10.00, WITA..

yaitu tidak boleh nyongkolan dan saya sebagai kakak tidak merestui”.⁷¹

Pernyataan di atas bahwa alasan dari bapak herman yaitu karena dengan meminta 1.5 juta sudah sebanding dan faktor utamanya meminta 1,5 karena mengikuti orang lain, sehingga adiknya lebih memilih untuk tidak membayar dan harus menerima konsekuensinya

3) Pelaku yang ketiga bernama Leni, berumur 24 tahun, bertempat tinggal di Dusun Lingsar Taman merupakan pelaku yang telah melaksanakan pembayaran *Kepeng Plengkak* dan disini peneliti ingin mencari tahu bagaimana pandangannya terhadap tradisi ini dan berapa jumlah yang dibayar atau yang diminta oleh kakaknya

Kemudian Berdasarkan wawancara saya bersama narasumber ibu Leni pelaku dari tradisi *Kepeng Plengkak* ini mengatakan:

“Tradisi *Kepeng Plengkak* setahu saya misalnya ada adik yang mau melaksanakan perkawinan maka harus memberikan denda *Kepeng Plengkak* kepada kakaknya.⁷²

kemudian jumlah yang diminta oleh kakaknya sebesar 1.5 juta

sebagaimana yang dikatakan Ibu Leni:

“Jumlah uang yang diminta sebesar 1,5 juta rupiah saya kira dia akan meminta 500 ribu rupiah mungkin ada tapi kakak saya maunya 1,5 juta rupiah kemudia saya tawar jadi 1 juta biar sama” enak.”

Terkait alasan mengenai jumlah yang diminta oleh kakak dari Ibu Leni yaitu bapak Rahman mengatakan:

“Kepeng plengkak ini sebenarnya tidak ada patokan dan bisa memberikan barang dan saya faham itu tapi saya maunya 1,5 juta karena bagi saya itu tidak banyak dan orang sebelum saya bahkan ada yang minta 2 sampai 3 juta, tapi adek saya menawar jadi 1 juta kemudian saya setuju agar cepat melangsungkan akad perkawinan.⁷³

⁷¹ Zahra Aulia, Wawancara, 28 Desember, Pukul 10.00, Wita..

⁷² Leni, Wawancara, 28 Desember Pukul 11.00, Wita

⁷³ Rahman, wawancara 29 desember pukul 09.00 WITA

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa ibu Leni membayar kepeng plengkak dengan jumlah 1 juta setelah adanya tawaran kepada kakaknya sehingga pihak kakaknya setuju agar pelaksanaan akad perkawinannya cepat dilaksanakan

- 4) Pelaku yang keempat bernama Ibu Laili Karyani, berumur 26 tahun, bertempat tinggal di Dusun Lingsar Bebae, dan merupakan pelaku yang telah melaksanakan pembayaran *Kepeng Plengkak* dan disini peneliti ingin mencari tahu bagaimana pandangannya terhadap tradisi ini dan berapa jumlah yang dibayar atau yang diminta oleh kakaknya

Kemudian wawancara saya kepada pelaku yang terakhir yaitu Laili Karyani mengatakan:

“Tradisi *Kepeng Plengkak* ini sudah ada dari dulu semula saya tidak tahu tapi kakek saya yang memberitahu maksud tradisi ini yaitu denda kepada adik yang mendahului kakak kandungnya dalam perkawinan”⁷⁴

Kemudian jumlah yang diminta oleh kakaknya sebesar 2 juta rupiah

Sebagaimana yang dikatakan ibu Laili Karyani:

“Uang yang diminta kakak saya sebanyak 2 juta ,tapi menurut saya itu banyak dan membebankan alasannya karena kakak saya mengikuti tetangga yang dulu sehingga meminta uang 2 juta juga”⁷⁵

Kemudian tanggapan dari jumlah yang diminta oleh kakak dari Ibu Laili Karyani yaitu bapak Idham Khalid mengatakan :

“Saya meminta uang 2 juta rupiah karena di Lingsar rata-rata meminta atas 1 juta bahkan dulu ada yang minta 3 juta rupiah, dan saya tidak mau barang Cuma mau uang saja.”⁷⁶

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa ibu leni kurang setuju walaupun tetap membayar dengan jumlah 2 juta dan alasan dari bapak idham meminta 2 juta juga karna mengikuti orang lain dan menolak diberikan barang hanya ingin uang saja

⁷⁴ Laili Karyani, Wawancara, 28 Desember, Pukul 11.00, WITA..

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Idham Khalid, Wawancara, 28 Desember, Pukul 12 WITA

Tabel 2.5
Data pelaku pembayaran *kepeng plengkak* dan jumlah yang diminta

No	Nama	Nominal Pembayaran yang Diminta	Bayar atau tidak	Tahun
1	Leni	Rp.1,500.000	Tidak	2015
2	Haeratun tini	Rp.1.500.000	Bayar	2018
3	Laili karyani	Rp.2.000.000	bayar	2020
4	Zahra aulia	Rp.2.000.000	Bayar	2022

Dalam pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* tentunya mempunyai dampak apabila melaksanakannya, adapun dampaknya akan peneliti paparkan sebagai berikut:

3. Dampak Tidak Membayar *Kepeng Plengkak*

Setiap aturan adat pastinya mempunyai dampak baik maupun buruk adapun dampak yang ditimbulkan yaitu akan peneliti paparkan sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama narasumber sebagai berikut

a. Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan dampak yang dialami oleh seorang yang tidak membayar atau melaksanakan tradisi *Kepeng Plengkak* ini diantaranya sanksi tidak dizinkan melangsungkan perkawinan sebelum pembayaran *Kepeng Plengkak* dan bisa dibatalkan seperti yang dituturkan oleh tokoh agama di Desa Lingsar:

Sebagaimana yang disampaikan bapak haji Udin selaku tokoh agama mengatakan:

“Jika pembayaran kepeng plengkak dan biaya adat lainnya tidak dibayarkan maka bisa saja perkawinannya akan batal dan tidak mendapatkan restu dari keluarga, oleh karena itu harus dibayarkan apabila ingin cepat melangsungkan akad perkawinan.⁷⁷

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kepeng plengkak ini harus dibayarkan apabila tidak membayar maka bisa saja nanti

⁷⁷ Udin, Wawancara, 12 Januari, Pukul 13.00 WITA

pernikahannya akan tertunda dan akan terkena dampak dari tidak membayar, adapun yang pernah terjadi di Desa Lingsar yaitu dampak sosial ini dialami oleh pelaku yaitu ibu Zahra tidak diizinkan melangsungkan perkawinan oleh kakaknya dan tidak diperbolehkan melaksanakan nyongkolan sehingga dia memilih pindah dari Desa Lingsar karena tidak mau mendengar omongan masyarakat karena tidak melaksanakan tradisi, seperti yang dituturkan oleh pelaku

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Zahra mengatakan:

“saya tetap menikah dan sah secara agama namun secara adat saya tidak sah karena tidak melaksanakan tradisi yang ada di Desa Lingsar sehingga saya tidak diberikan restu dan tidak melaksanakan nyongkolan karena hal tersebut tidak diperbolehkan karena sudah menjadi aturan adat”

Berdasarkan pernyataan ibu Zahra bahwa dia tetap melangsungkan akad perkawinan yang sah secara agama namun secara adat dia tidak menjalankannya oleh karena itu ibu zahra harus menerima konsekuensi atau sanksi yang akan di dapat

Hal yang sama juga dituturkan oleh bapak Nurisah mengatakan:

“Ibu Zahra terkena sanksi adat karena tidak menjalankan tradisi kepeng plengkak ini oleh karena itu dia tidak diizinkan melaksanakan nyongkolan dan tidak sah menurut adat karena sudah melanggar”

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Sahabudin selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Dampak apabila tidak membayar kepeng plengkak maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan nyongkolan dan tidak mendapatkan restu dari pihak kakak, dan dalam adat dianggap tidak sah karena tidak mengikuti aturan yang ada di Desa Lingsar oleh karena itu harus segera dibayar agar cepat melangsungkan akad perkawinan”⁷⁸

Bapak Radi selaku tokoh agama juga menuturkan:

“secara tidak langsung dampak yang ditimbulkan dari sanksi ini yaitu memutus tali silaturahmi karena tidak

⁷⁸ Sahyan, Wawancara, 11 Desember Pukul 11.00 WITA

adanya restu oleh kakak Zahra sehingga saya disini kurang setuju karena perbuatan itu dilarang dalam agama.

Menurut bapak Sahyan selaku kepala Desa Lingsar melihat dari dampak sosialnya terkait pembayaran kepeng plengkak mengatakan:

“Bagi masyarakat di Desa Lingsar pembayaran biaya adat kepeng plengkak ini berdampak besar, oleh sebab itu harus dibayarkan sebagai bentuk menghormati kakak kandung yang dilangkahi dan menjalankan tradisi yang sudah ada., apabila tidak dibayarkan maka nantinya akan terkena sanksi adat maupun sanksi sosial karena tidak membayar.”⁷⁹

Hal sama disampaikan oleh calon suami dari ibu Leni yaitu bapak samsudin mengatakan:

”Pembayaran biaya adat kepeng plengkak ini harus segera dibayarkan karena jika tidak maka pernikahan saya akan tertunda dan saya tidak mau hal itu terjadi”⁸⁰

Ibu Riati selaku tokoh adat perempuan mengatakan dampak sosial dari pembayaran biaya adat kepeng plengkak ini mengatakan bahwa:

“Apabila tidak membayar biaya adat kepeng plengkak yang sudah ditetapkan oleh pihak keluarga atau pihak yang dilangkahi, maka nantinya pihak perempuan atau kakak yang dilangkahi merasa tersinggung dan tidak sopan karena tidak membayar dan nantinya akan menjadi bahan omongan dikalangan masyarakat.”⁸¹

b. Dampak Ekonomi

Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak sosial namun dampak ekonomi juga berpengaruh karena sebagian masyarakat di Desa Lingsar mata pencariannya petani dan buruh sehingga sangat berdampak secara ekonomi seperti yang di tuturkan oleh kepala Desa Lingsar

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sahyan selaku kepala Desa Lingsar mengatakan:

⁷⁹ Nurisah, *Wawancara*, 10 Januari, Pukul 09.00 WITA

⁸⁰ Samsudin, *Wawancara*, 12 Januari, Pukul 13.00 WITA

⁸¹ Riati, *wawancara*, 12 Januari 13.00 WITA

“Masyarakat di Desa Lingsar yang melakukan pernikahan sebagian besar berprofesi sebagai petani dan juga buruh sehingga merasa tidak mampu untuk membayar karena dalam perkawinan adat sasak tidak hanya biaya kepeng plengkak saja namun ada biaya lain seperti mahar dan lainnya begitu besar dan tidak sanggup membayar oleh sebab itu banyak masyarakat yang kurang setuju”⁸²

Berdasarkan pernyataan kepala Desa bahwa sebagian masyarakat yang ada di Desa Lingsar bekerja sebagai petani oleh karena itu dengan adanya pembayaran tradisi *Kepeng Plengkak* ini berdampak pada ekonomi masyarakat terutama pelaku , belum lagi membayar pisuke dan biaya adat lainnya

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sahabudin selaku kepala Dusun mengatakan

“Potensi ekonomi atau pekerjaan calon mempelai laki-laki pada masyarakat di Desa Lingsar sangat menentukan keduanya karena pihak perempuan atau adik dari yang dilangkahi pastinya mengetahui keadaan ekonomi dari calon suami adiknya walaupun adiknya yang mempunyai kewajiban akan tetapi calon suaminya juga harus bertanggung jawab untuk membayar karena sudah mau menikahi adiknya.”⁸³

Kemudian menurut pelaku yaitu ibu Leni mengenai dampak ekonomi mengatakan bahwa:

“Dampak secara ekonomi dalam pembayaran tradisi kepeng plengkak ini cukup besar, karena kami selaku calon pengantin harus mengumpulkan uang untuk membayar dan biaya dalam perkawinan adat Sasak tidak hanya itu namun ada biaya untuk pisuke dan pastinya nanti ada begawe membuuthkan biaya yang besar juga”

Kemudian menurut bapak Nurisah selaku tokoh adat mengenai pembayaran *Kepeng Plengkak* tidak mempunyai patokan namun pada praktiknya di Desa Lingsar cenderung mengikuti orang lain sehingga menjadi kebiasaan

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Nurisah bahwa:

“Pembayaran kepeng plengkak sebenarnya tidak mempunyai patokan jumlah yang dibayar dan bisa dilihat

⁸² Sahyan, wawancara, 11 Desember pukul 11.00 WITA

⁸³ Sahabudin, wawancara, 11 Desember pukul 11.30WITA

berdasarkan status sosial pada masyarakat akan tetapi pada masyarakat di Desa Lingsar mematok jumlah pembayaran berdasarkan kebiasaan masyarakat lainnya sehingga kebiasaan itu menjadi tradisi bahkan aada yang meminta sampai 1 sampai 3 jutaan”

disampaikan oleh bapak haji Udin selaku tokoh agama mengenai *Kepeng Plengkak* bahwa tradisi ini memang perlu dilestarikan

sebagaimana yang dikatakan bapak Udin :

“Jumlah pembayaran kepeng plengkak ini perlu menjadi perhatian tokoh adat tokoh agama dan tokoh pemerintah Desa Lingsar karena jika terus seperti ini maka nantinya tradisi ini akan hilang walaupun dalam agama kurang setuju dan tidak ada hukum dalam Islam namun tradisi ini mempunyai makna yang baik untuk saling menghormati satu dengan yang lain.⁸⁴

C. Pandangan Tokoh Agama, dan Tokoh Adat, Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Kepeng Plengkak* pada Perkawinan di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* tentunya tidak lepas dari adanya peran para tokoh yang ada di Desa Lingsar karena dalam hukum adat perlu adanya pelaksana, penanggung jawab dan adanya seorang untuk melestarikan suatu tradisi adat terutama tradisi *Kepeng Plengkak*, oleh karena itu dalam tradisi kepeng plengkak ini peneliti akan menggali lebih dalam lagi berdasarkan sudut pandang dari beberapa tokoh yang ada di Desa Lingsar baik itu tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat apakah tradisi *Kepeng Plengkak* ini masih sangat relevan atau tidak untuk dilaksanakan

1. Pandangan Tokoh Agama

Sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan dipercayai oleh masyarakat dan telah diterima dan sudah menjadi tradisi atau adat di Daerah itu sendiri, seperti tradisi perkawinan adat Sasak yang mempunyai proses atau tahapan yang harus di lalui karena dalam pelaksanaannya harus melibatkan orang yang dianggap bertanggung

⁸⁴ Udin, Wawancara, 12 Januari, Pukul 13.00 WITA

jawab akan tradisi *Kepeng Plengkak*, dianta ranya tokoh agama merupakan tokoh yang sentral di Desa Lingsar karena setiap kegiatan apapun harus melibatkan tokoh agama, seperti pada pelaksanaan tradisi kepeng plengkak.

Tradisi *Kepeng Plengkak* jika melihat dari pandangan agama seperti yang dituturkan oleh bapak Udin selaku tokoh agama mengatakan:

“iya.. tradisi kepeng plengkak ini sudah menjadi bagian penting dalam adat perkawinan sasak, dan msih sangat relevan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam maka boleh saja dilaksanakan karena setiap tradisi mempunyai makna yang baik”⁸⁵

Sama halnya seperti yang dituturkan oleh bapak sahirman kyai Lingsar taman mengatakan:

“benar... seperti yang dikatakan oleh bapak Udin jika bertentangan maka kami yang akan mejadi orang pertama melarang tradisi kepeng plengkak ini asalkan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih dari manfaatnya”⁸⁶

Beda lagi yang disampaikan oleh bapak haji Ahyar kurang setuju dengan dampak yang dtimbulkan bukan karena pelaksanaan tradisinya seperti yang beliau katakan:

“Saya kurang setuju dengan tradisi ini karena dampak yang ditimbulkan dapat membuat terputusakan tali persaudaraan antara kedua saudara karena apabila tidak membayar maka salah satu sanksinya tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dan dilarang untuk melaksnakan nyongkolan hal tersebut membuat saya kurang setuju”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan bapak ahyar bahwa dampak yang ditimbulkan apabila tidak membayar *Kepeng Plengkak* ini yaitu memutus tali silaturahmi karena salah satu sanksi dari tradisi *Kepeng Plengkak* ini tidak diberikan restu oleh pihak kakak dan membuat hubungan antara keduanya menjadi tidak baik

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* ini bisa terus dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Sahirman , Wawancara, 13 Januari, Pukul 13.00 WITA

⁸⁷ Ahyar, Wawancara, 13 Januari, Pukul 15.00 WITA

namun jika dampak yang ditimbulkan berlawanan dengan ajaran agama Islam maka tidak wajib hukumnya untuk mengikuti karena apapun yang menimbulkan kemudharatan maka boleh ditinggalkan.

2. Pandangan Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tradisi yang ada di Desa Lingsar begitupun dalam pelaksanaannya tokoh pemangku adat yang paling berperan baik dari sejati hingga proses pembayaran *Kepeng Plengkak*, kemudian apabila ada seorang yang melangkahi kakaknya dalam perkawinan maka wajib untuk melaksanakan proses perkawinan adat Sasak dari awal hingga akhir karena sebagai syarat jika ingin melangsungkan perkawinan yang sah menurut adat

Adapun hasil wawancara peneliti tentang tradisi *Kepeng Plengkak* yang merupakan keharusan untuk melaksanakan bagi masyarakat di Desa Lingsar berdasarkan pandangan dari tokoh adat yaitu:

Seperti yang di tuturkan oleh bapak Nurisah selaku pemangku adat mengatakan:

“Jika tidak membayar kepeng plengkak maka tidak sah perkawinannya menurut hukum adat karena pelaksanaan kepeng plengkak ini wajib hukumnya karena sudah menjadi tradisi yang harus dijalankan dan jika tidak maka akan terkena sanksi adat dan dalam hukum adat menikah melangkahi kakak merupakan larangan”⁸⁸

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh bapak Haji Ali

“ benar... seperti yang dikatakan bapak pemangku adat jika tidak melaksanakan maka tidak akan dianggap sah menurut adat dan sanksi yang didapatkan yaitu tidak mendapat izin melangsungkan pernikahan oleh pihak yang dilangkahi dan tidak diperbolehkan melaksanakan nyongkolan”⁸⁹

⁸⁸ Nurisah, *Wawancara*, 10 Januari, Pukul 09.00 WITA

⁸⁹ Ali, *Wawancara*, 13 Januari, Pukul 09.00 WITA

BAB III

PEMBAHASAN

Pembahasan di bab III ini, peneliti akan membahas dan menganalisis hasil temuan di lapangan Tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Kepeng Plengkak Pada Perkawinan* Di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat serta pandangan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat terhadap tradisi *Kepeng Plengkak* ini.

A. Pelaksanaan Pembayaran *Kepeng Plengkak* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial.⁹⁰ Dengan adanya gejala sosial tersebut peneliti menggunakan sosiologi hukum karena norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat sehingga peneliti dapat menganalisis suatu tradisi yang ada pada masyarakat di Desa Lingsar karena dalam sosiologi hukum mempunyai hubungan erat dengan hukum adat karena dalam hukum adat juga membahas tentang norma sosial oleh karena itu di Desa Lingsar masih sangat kental dengan adat istiadatnya tentunya dalam perkawinan adat Sasak yaitu tradisi *Kepeng Plengkak*.

Desa Lingsar merupakan salah satu Desa yang mayoritas masyarakatnya Beragama Islam, dengan budaya dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lingsar sangat berkaitan erat dengan ajaran leluhur yang fanatik dan juga agama Islam yang masuk di dalamnya.

Praktik pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* merupakan salah satu tahapan penting dalam perkawinan masyarakat di Desa Lingsar, karena sebelum pembayaran ini selesai, akad perkawinan belum bisa dilaksanakan, asal muasal terjadinya pembayaran *Kepeng Plengkak* ini adalah bentuk menghormati saudara yang lebih tua karena sudah melangkahi dalam perkawinan, dan pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* ini sudah dilakukan secara turun temurun, selain itu, proses pembayaran *Kepeng Plengkak* ini dianggap penting karena jika membayar maka akad perkawinannya akan segera bisa dilaksanakan dan sah menurut adat yang berlaku di masyarakat Desa Lingsar. di Desa Lingsar menikah melangkahi

⁹⁰Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponogoro: STAIN PO PRESS ,2010) Hlm 1

kakak kandung merupakan perbuatan yang tidak baik dan dilarang.⁹¹ Adapun tradisi *Kepeng Plengkak* ini sudah ada dari zaman dahulu dan sudah menjadi adat istiadat pada masyarakat di Desa Lingsar, pembayaran *Kepeng Plengkak* ini menjadi suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh adiknya yang sudah melangkahi kakaknya atau laki-laki calon suami dari adiknya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak yang dilangkahi yaitu kakaknya.

Secara sosiologis perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari aturan syariat Islam dan adatnya, oleh karena itu perkawinan pada tradisi di Desa Lingsar yang melalui proses yang panjang dengan nilai dan etika sosial sejak awal hingga acara akad perkawinan dilaksanakan, beberapa tahapan dalam menentukan pembayaran *Kepeng Plengkak* yang harus dilalui yaitu sejati atau mesejati, kemudian diadakan selabar langsung membicarakan berapa biaya *Kepeng Plengkak* yang diminta, setelah selesai dilakukan selabar, kemudian berlangsung pembicaraan ketentuan aji gama dan ketentuan berapa biaya yang diminta oleh pihak kakak yang dilangkahi kemudian setelah acara aji gama berlangsung atau selesai bisa langsung melakukan pembayaran *Kepeng Plengkak* sesuai dengan nominal yang sudah diminta dan diserahkan langsung kepada kakak yang dilangkahi atau bisa diberikan melalui tokoh adat ataupun kepala dusun, setelah selesai diadakan acara aji krama. menurut pemangku adat Desa Lingsar adat perkawinan yang harus dilaksanakan oleh pihak pengantin baik laki-laki maupun perempuan diantaranya adalah aji krama, pisuke, aji gama dan lain sebagainya, inilah yang menjadi syarat apabila ingin melangsungkan akad perkawinan, apabila *kepeng plengkak* ini tidak dibayarkan maka perkawinannya akan bisa ditunda dan terkena sanksi adat berupa larangan nyongkolan, sanksi sosial membuat masyarakat membencinya dan membicarakannya dan tidak mendapatkan restu dari pihak yang dilangkahi. Tentunya dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Lingsar perlu terjalin hubungan baik oleh karena itu setiap persoalan yang ada harus di selesaikan dengan baik. Adapun analisisnya jika ditinjau dari teori sosiologi hukum Jika adanya hubungan yang baik dalam masyarakat itu merupakan bentuk dari interaksi sosial yang ada pada tempat terjalin dengan baik dan tidak adanya gejala sosial, itu semua tidak terlepas dari hukum yang ada.⁹²

1. Proses Pelaksanaan Pembayaran *Kepeng Plengkak*

Adapun tahapan atau proses dalam pembayaran *Kepeng Plengkak* atau biaya adat yang lainnya yaitu:

⁹¹Nurisah, wawancara, tanggal 4 januari 2013, pukul 15.00 WITA

⁹² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.7

- a. Mesejati atau sejati merupakan awal adat perkawinan pada masyarakat Sasak, sejati dilaksanakan hanya melalui tokoh adat, RT, atau kepala dusun untuk memberitahukan kepada pihak perempuan secara adat.
- b. Selabar atau menyelabar merupakan musyawarah membicarakan tentang pembayaran dari biaya adat *Kepeng Plengkak* dan biaya adat dalam perkawinan, yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak melalui utusan ketua adat, kepala Dusun, RT dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh pihak laki dari perempuan.
- c. Aji gama merupakan penentuan jumlah pembayaran adat yang dibayar pihak laki dari perempuan
- d. dan setelah prosesi aji gama selesai bisa dilanjutkan dengan prosesi pembayaran *Kepeng Plengkak* yang dihadiri oleh pihak keluarga dan langsung diserahkan kepada yang dilangkahi
- e. kemudian ngawinan merupakan acara ijab Kabul menurut agama
- f. selanjutnya ada begawe dan nyongkolan ini tidak wajib namun bisa diganti dengan hajatan dan bejango
- g. Aji krame merupakan sidang adat atau acara sorong serah yang dilakukan oleh pembayun sebagai juru bicara kedua pihak.⁹³

Berdasarkan analisis peneliti pada proses tahapan pembayaran *Kepeng Plengkak* ada syaratnya yaitu harus dihadiri pelaku yang melangkahi dan juga kakak yang dilangkahi kemudian, ada saksi, dan adanya uang atau barang. Adapun dalam teori sosiologi hukum bahwa setiap hukum dibuat untuk mengatur kehidupan pada masyarakat sehingga setiap perilaku yang ada pada masyarakat itu tidak menimbulkan gejala hukum dikarenakan tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat.⁹⁴ Pada dasarnya setiap aturan itu harus dijalankan oleh setiap masyarakat dan merupakan kewajiban, disamping untuk mengatur, hukum juga sebagai alat untuk membuat masyarakat menjadi teratur dan lebih baik lagi. Setiap perkawinan adat tentunya mempunyai aturan dan budayanya masing-masing, biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti aturan tersebut tidak mudah, adapun jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan praktik ritual adat secara runtut sesuai aturan adat dengan melibatkan banyak orang, semua itu disesuaikan dengan kemauan dan kebutuhan dari pihak keluarga perempuan.

⁹³H. Sainun, *Merariq Potret Asimilasi Pernikahan Masyarakat Sasak* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (Iain Mataram, 2017) Hlm 66.

⁹⁴ Ahyar Hermansyah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Cempaka, 2008), Hlm 3

2. Jumlah Pembayaran *Kepeng Plengkak*

Kemudian hasil yang didapatkan dari wawancara pelaku pembayaran *Kepeng Plengkak* di Desa Lingsar yang sudah melakukan pembayaran menurutnya tradisi ini sudah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan dan harus membayarnya, walaupun dalam pembayarannya peneliti menemukan persoalan yang membuat mereka merasa terbebani karena kebiasaan yang ada di Desa Lingsar yaitu jumlah pembayarannya berpatokan pada kebiasaan masyarakat yang lain sehingga dalam praktik pembayaran kebanyakan meminta uang satu sampai dua juta berdasarkan temuan peneliti, dari empat pelaku hanya satu orang yang tidak membayar dan memilih mendapatkan sanksi adat, oleh karena itu berdasarkan analisis peneliti dalam pembayaran kepeng plengkak mempunyai penyebab kenapa jumlah pembayarannya cukup banyak. Sehingga menimbulkan gejala sosial pada masyarakat yaitu perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan hukum sehingga mengakibatkan hukum yang ada pada masyarakat itu berubah dikarenakan adanya kebiasaan diluar hukum itu terjadi disebabkan oleh kebiasaan baru yang ada.⁹⁵

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan di bab 2 pada tradisi *Kepeng Plengkak* adapun faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran *Kepeng Plengkak* yaitu:

- a. Keturunan pada masyarakat Sasak keturunan merupakan acuan untuk menentukan jumlah pembayaran karena semakin tinggi garis keturunan maka semakin tinggi jumlah yang akan diminta
- b. Pekerjaan merupakan acuan kedua karena semakin tinggi jabatan seorang maka status sosialnya akan tinggi sehingga dapat mempengaruhi jumlah pembayaran yang diminta
- c. Pendidikan merupakan acuan ketiga karena semakin tinggi pendidikan seorang maka semakin tinggi jumlah uang yang diminta
- d. Kebiasaan merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah pembayaran karena pada kenyataannya di Desa Lingsar kebiasaan masyarakat yang meminta nominal satu sampai dua jutaan akan diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga kebiasaan tersebut menjadi tradisi

Berdasarkan analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* satu dari empat pelaku yang melaksanakan tradisi ini tidak melakukan pembayaran dan

⁹⁵ Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung:Amiko 1992),Hlm 3

lebih memilih pindah dari Desa Lingsar adapun faktor nya yaitu kebiasaan masyarakat meminta uang dengan jumlah yang cukup banyak oleh karena itu dalam teori sosiologi hukum juga menjelaskan bahwa dalam setiap perilaku seseorang pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya baik itu berdasarkan peristiwa atau perilaku yang ada pada masyarakat lainnya.⁹⁶

Setiap aturan yang ada pada hukum adat memang tidak tertulis namun hukum adat itu tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, oleh sebab itu hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri⁹⁷ oleh karena itu tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi orang yang paling faham terhadap hukum adat yang ada di daerahnya karena apapun yang berkaitan dengan tradisi yang ada menjadi tanggung jawab mereka baik itu untuk melestarikan maupun sebagai yang mengawasinya agar tidak menimbulkan masalah.

Begitu juga dalam pembayaran *Kepeng Plengkak* yang ada di Desa Lingsar merupakan tradisi yang sudah ada dari nenek moyang terdahulu sehingga tradisi ini diturunkan dan yang bertanggung jawab terhadap setiap apa yang ada pada tradisi ini yaitu tokoh pemangku adat yang paling pertama kemudian pada pemerintah Desa maupun tokoh agama yang ada di Desa Lingsar.

3. Dampak Tidak Membayar *Kepeng Plengkak*

Pastinya setiap tradisi dalam masyarakat mempunyai tujuan yang baik begitupun pada setiap tahapan upacara adatnya, di Desa adapun pelaksanaan *Kepeng Plengkak* di Desa Lingsar masih sangat kental dalam menjalankan tradisi tersebut sehingga apabila calon pengantin tidak membayar biaya adat ataupun *Kepeng Plengkak* maka ada dampak yang akan ditimbulkan.

berdasarkan hasil penelitian peneliti ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan apabila tidak membayar *Kepeng Plengkak*, adapun dampaknya seperti:

a. Dampak sosial

- 1) Tertunda perkawinan merupakan sesuatu yang tidak baik karena dengan tertundanya perkawinan akan membuat mempelai

⁹⁶ Rafiqi, *Sosiologi Hukum*, (Medan: UMA PRESS, 2016).Hlm.30

⁹⁷ Jojoen Tjahjani, *Kajian Hukum Adat Perspektif Sosiologi Hukum* (Lamongan:Independentfh,2019).Hlm.274

- perempuan semakin lama berada dirumah kerabat calon pengantin laki-laki sehingga dapat menimbulkan omongan dari masyarakat.
- 2) Pihak keluarga perempuan merasa tersinggung dan direndahkan harkat martabatnya karena dengan membayar biaya adat atau kepeng plengkak pihak keluarga perempuan merasa dihormati
 - 3) Mendapatkan sanksi adat yaitu hukuman bagi yang melanggar aturan adat yang sudah ada, Pada tradisi *Kepeng Plengkak* ini pastinya mempunyai sanksi apabila terjadi pelanggaran, sanksinya yaitu dilarang untuk melaksanakan nyongkolan yang merupakan bentuk silaturahmi pihak laki kepada keluarga pihak perempuan, dan tidak direstui oleh kakak kandungnya membuat tali persaudaraan menjadi terputus.

Berdasarkan analisis peneliti Setiap aturan yang ada atau yang dibuat tentunya mempunyai dampak baik dan juga buruk, ketika aturan dilanggar maka seorang harus siap menerima konsekuensinya begitupun dampak yang ditimbulkan jika ditinjau dari sosiologi hukum menurut teori Durkheim aturan itu sifatnya bersanksi, apabila hukum sudah dibuat maka pastinya ada sanksi yang dibuat, dan berat ringan sanksi tergantung pada pelanggaran yang dibuatnya, kemudian anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi tersebut dalam masyarakat.⁹⁸

Adapun dari beberapa dampak yang dtimbulkan berdasarkan beberapa pandangan tokoh agama sebagai orang yang tidak setuju akan adanya sanksi yang ada dalam tradisi *Kepeng Plengkak* dengan alasan karena dapat memutus tali silaturahmi antara keluarga karena dalam Islam tidak baik memutus tali silaturahmi dengan saudaranya seperti dalam Al-Quran Allah berfirman pada surah Muhammad ayat 22-23

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

۲۲ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۲۳

Artinya :

22. Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

⁹⁸ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, (Padang: UNPAD, 2015).Hlm 12

23. mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.⁹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh memutuskan tali silaturahmi dalam Islam karena akan mendapatkan dilaknat oleh Allah SWT. Oleh sebab itu tokoh agama tidak sefaham dengan tokoh yang lainnya daripada membuat Allah murka dengan kita yang memutus silaturahmi maka dalam persoalan ini harus mempunyai solusi agar tidak ada masyarakat yang memutus silaturahmi dikarenakan hukum adat ini. Berdasarkan analisis peneliti jika ditinjau dari sosiologi hukum jika interaksi sosial pada masyarakat itu tidak baik maka akan menimbulkan gejala sosial lainnya, oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya interaksi sosial karena sejatinya setiap manusia di muka bumi ini pasti memerlukan orang lain dalam menjalani hidupnya¹⁰⁰ pentingnya saling menjaga silaturahmi sebagai bentuk interaksi sosial karena dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya hubungan baik

Oleh karena itu perlu adanya perhatian karena jika terus dibiarkan maka kedepannya akan menimbulkan permasalahan baru dan akhirnya tradisi ini tidak lagi di laksanakan oleh masyarakat di Desa Lingsar. Selain dampak buruk dalam tradisi *Kepeng Plengkak* ini mempunyai dampak baik karena dengan memberikan uang denda melangkahi kepada pihak yang dilangkahi bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua karena bagaimanapun juga kita harus saling menghormati sesama masyarakat lainnya juga. Walaupun berbeda pandangan dengan tokoh agama dalam pemberian sanksi dan dampak tidak membayar *Kepeng Plengkak* ini para tokoh adat dan tokoh masyarakat tentunya mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan tradisi *Kepeng Plengkak* ini karena itu sebagai bentuk menghormati leluhur

b. Dampak Ekonomi

- 1) Terlalu tinggi nilai yang diminta membuat pihak laki-laki dari calon pengantin perempuan tidak sanggup untuk membayar

⁹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: PT.Dinami ka Cahaya Puataka, 2018), hlm.50

¹⁰⁰ Rafiqi, *Sosiologi Hukum*, (Medan:UMA, 2003).Hlm.18

- 2) Menimbulkan hutang bagi pihak laki-laki karena selain biaya adat ada juga pembayaran *Kepeng Plengkak*

oleh karena itu berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* tentunya sangat berdampak pada ekonomi masyarakat karena di Desa Lingsar sebagian besar berpenghasilan sedikit dan pekerjaannya buruh tani sehingga jika ada seorang yang mau menikah maka harus memikirkan biaya adat perkawinan yang merupakan kewajiban sehingga membuat masyarakat memilih menunda menikah hanya untuk mengumpulkan biaya yang akan dikeluarkan. jika hal ini terus terjadi maka menyebabkan terjadinya suatu ketakutan untuk melangsungkan pernikahan, jika ditinjau dari sosiologi hukum pernikahan merupakan bentuk dari adanya interaksi dan hubungan timbal balik antara dua orang terjalin dengan baik..

B. Pandangan tokoh agama, dan tokoh adat Terhadap Tradisi Kepeng Plengkak Pada Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas, keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik atau tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang ada pada masyarakat tersebut.¹⁰¹ Dalam perkawinan tentunya tidak terlepas dari tradisi di setiap daerah masing-masing sebagaimana yang ada di Desa Lingsar yaitu adanya tradisi perkawinan adat Sasak yang disebut *Kepeng Plengkak*

Kepeng Plengkak merupakan tradisi yang dijadikan syarat apabila ingin melangsungkan perkawinan, pada masyarakat di Desa Lingsar umumnya tradisi ini diartikan sebagai bentuk rasa hormat kepada saudara kandung yang sudah dilangkahi oleh sebab itu tradisi ini harus dilaksanakan oleh masyarakat Lingsar yang ingin melangsungkan perkawinan karena aturan ini sudah dibuat dan menjadi awik-awik Desa. Karena hukum merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa, manusia atau pemerintah dan adat yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat, bisa berupa Undang-Undang, peraturan adat dan juga lainnya untuk mengatur pergaulan maupun interaksi sosial pada masyarakat. Bentuk dari terjalinnya interaksi yang baik pada masyarakat Karena

¹⁰¹ Miftah Faridl, *Masalah Nikah Dan Keluarga*,(Jakarta:Gemainsani,2002.),Hal. 1

berjalannya hukum dengan baik di dalam masyarakat sehingga munculnya kehidupan yang damai diantara lingkungan masyarakat.¹⁰²

Masyarakat di Desa Lingsar lebih cenderung terhadap hukum adat karena bagi masyarakat Lingsar, hukum adat merupakan kewajiban yang harus dijalankan karena hukum itu dibuat tujuannya untuk mengatur manusia baik dari tingkah laku maupun apapun yang dilakukan manusia dan dalam hukum adat juga berlaku larangan apabila dilanggar maka akan ada konsekuensinya, adapun tradisi yang ada di Desa Lingsar yaitu tradisi kepeng plengkak yang merupakan tradisi perkawinan adat Sasak apabila ada saudara yang melangkahi kakak kandungnya maka akan terkena denda *Kepeng Plengkak*,

Tentunya dalam tradisi ini tidak semua setuju karena berbagai macam alasan diantaranya tokoh agama yang kurang setuju dengan dampak yang akan ditimbulkan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka tidak diberikan izin atau tidak mendapat restu terlebih lagi tidak diperbolehkan nyongkolan oleh karena itu adanya sanksi ini membuat tokoh agama kurang setuju karena dapat memutus tali silaturahmi diantara keluarga dan itu semua tidak dibenarkan,

Secara sosiologis perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari aturan syariat Islam, dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk perkawinan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah, karena upacara-upaca tersebut sebagai cermin atau ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam

Menurut analisis peneliti dengan adanya setiap aturan pastinya mempunyai sanksi yang bisa menimbulkan dampak baik maupun buruk karena setiap aturan tujuannya untuk kebaikan masyarakat oleh karena itu jika aturan sudah dibuat maka harus siap dengan konsekuensinya dan tradisi *Kepeng Plengkak* selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka pelaksanaannya boleh saja dilaksanakan karena tujuan utama dari pelaksanaan tradisi *Kepeng Plengkak* ini yaitu saling menghormati satu dengan yang lain dan menjaga hubungan baik sehingga interaksi terjalin dengan baik. Karena hukum sebagai sosial kontrol berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku dari manusia itu sendiri yang menyimpang dari hukum sesuai dengan aturan yang sudah dibuat¹⁰³

Berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat mempunyai peran penting diantaranya:

1. Berperan sebagai pelaksana
2. penanggung jawab

¹⁰²Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),Hal.8

¹⁰³Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Jogja: Tanah Air Beta:, 2020)Hlm. 34

3. Pemberi Sanksi

Jika kita melihat dalam tradisi ini ada dua sudut pandang yang berbeda yaitu

1. Sudut Pandang Adat

Dalam adat Sasak dikenal dengan suatu istilah *Kepeng Plengkak*, kepeng artinya uang dan plengkak artinya mendahului. Dalam adat dikenal dengan istilah perkawinan yang melangkahi kakak kandung dari pihak perempuan, artinya suatu perkawinan yang tidak diizinkan apabila sang kakak kandung belum melangsungkan perkawinan maka dari itu hukum adat yang berlaku ketika sang adik hendak ingin melaksanakan perkawinan dan sang kakak belum kawin, maka perkawinan adik belum bisa dilangsungkan melaksanakan pembayaran *Kepeng Plengkak*.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Nurisah:

“Pada masyarakat sasak di Desa Lingsar pernikahan seperti ini dilarang karena pada masyarakat di Desa ini sangat percaya bahwa apabila menikah melangkahi kakak kandung, niscaya kedepan kehidupannya tidak akan baik dan bagus, terutama dalam hal jodoh, dan keluarga akan mendapatkan kesialan, belum lagi sang kakak yang setres karena dilangkahi dan mengecewakan orang tua karena lama mendapatkan jodoh.¹⁰⁴

Larangan menikah mendahului kakak ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun karena pada masyarakat di Desa Lingsar melarang keras namun dengan adanya alasan yang mendesak maka larangan ini bisa dilanggar dengan syarat harus membayar kepeng plengkak karena sudah melangkahi.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Ali:

“Semua didasari oleh pandangan turun temurun atau pamali karena dalam adat di Desa Lingsar melarang keras menikah mendahului kakak, apabila sangat mendesak maka sang adik harus memberikan uang kepada kakak perempuan maupun laki-laki yang dilangkahi (kepeng plengkak)¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan melangkahi kakak merupakan larangan bagi masyarakat adat

¹⁰⁴Nurisah, Wawancara, 10 January 2023, Pukul 19.00 WITA

¹⁰⁵Ali, Wawancara, 11 January 2023, Pukul 09.00 WITA

di Desa Lingsar karena menurut masyarakat di sana (ndekn kanggo) atau pamali tidak diperbolehkan apabila ingin melangsungkan perkawinan maka diharuskan membayar kepada kakak yang sudah dilangkahi sebagai bentuk menghormati dan menurut adat menikah melangkahi kakak kandung sangat dilarang karena:

- 1) Melanggar aturan adat
- 2) Melanggar aturan keluarga
- 3) Dampak kepada sang kakak(menyakiti perasaan dan bisa membuat kakak setres)
- 4) Dikucilkan oleh masyarakat

Berdasarkan analisis peneliti larangan melangkahi kakak ini sebenarnya perbuatan yang kurang baik dari sudut pandang sosial pada masyarakat karena akan menyebabkan seorang cenderung dianggap tidak mempunyai adab dan rasa hormat sehingga larangan ini menjadi hukum karena untuk membuat masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan demikian.

2. Sudut Pandang Agama

Islam merupakan agama yang fleksible, sangat cocok untuk semua kalangan, dan untuk semua waktu kondisi, Islam juga mengatur kehidupan sosial masyarakat, dalam fiqh tidak detail menjelaskan cara bermasyarakat, namun itulah fungsi manusia diberikan akal untuk berfikir untuk menyelesaikan apa yang ada pada masyarakat dengan cara yang Islami, hukum Islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, secara individu maupun masyarakat.¹⁰⁶

Seperti halnya menikah melangkahi kakak ini, dalam fiqh tidak membahas mengenai menikah mendahului kakak. Maka manusialah yang harus lebih dituntut berfikir untuk penyelesaiannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan dengan ajaran yang sudah diyakini ditengah-tengah masyarakat, karena sesuatu yang sudah diyakini kuat mempunyai basis kuat, keyakinan tersebut diyakini oleh masyarakat secara sukarela.¹⁰⁷

Dalam fiqh memang tidak menjelaskan mengenai menikah melangkahi kakak dan hanya ada dielaskan pada masyarakat adat, karena dalam fiqh tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan maka islam menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Graha Cipta, 2005) Hlm 13

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003),

Hlm 340

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Graha Cipta, 2005) Hlm.15

Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh firmah Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut

Surat An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

Artinya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.AN-NUR :32)¹⁰⁹

Melihat ayat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan tidak boleh dihalangi kecuali dengan alasan yang mendasar kepada fiqh, meskipun demikian pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip, bahkan dalam fiqh menyebutkan bahwa “adat itu bisa menjadi dasar hukum”. Ulama juga sepakat dalam menerima adat, adat yang ada unsur manfaat, dan tidak ada unsur mudharatnya atau untuk manfaat lebih banyak dari mudharatnya¹¹⁰

3. Sudut Pandang Urf

Jika kita melihat dari pandangan Urf maka adat istiadat yang ada di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tidak melewati batas yang telah di syariatkan dalam agama Islam karena sama mencari demi kemaslahatan masyarakat sekitar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Udin selaku tokoh agama:

“Dalam pelaksanaan tradisi kepeng plengkak tentu tidak bertentangan dengan ajaran islam karena mempunyai tujuan yang baik yaitu menghormati kakaknya yang sudah dilangkahi

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: PT.Dinami ka Cahaya Puataka, 2018), hlm.40

¹¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2017) Hlm 74 -395

dengan memberikan uang sesuai dengan yang diminta atau disepakati”¹¹¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi *Kepeng Plengkak* ini termasuk kategori urf shahih karena dalam pengertiannya sesuatu kebiasaan sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. Namun apabila ada sesuatu kebiasaan yang menimbulkan kemudharatan atau keburukan maka tradisi tersebut bisa termasuk dalam Urf fasid

urf ada dua macam yaitu urf shahih dan urf fasid kedua macam urf ini mempunyai perbedaan yaitu:

- a. Urf sahii segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka membagi maskawin yang diakhiri penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya dan melaksanakan pembayaran kepeng plengkak bahkan kebiasaan yang dilakukan di Desa Lingsar dalam tradisi kepeng plengkak ini hanya memberikan uang saja. Pada pelaksanaan tradisi kepeng plengkak yang ada di Desa Lingsar ini tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena mayoritas masyarakat adat Sasak di Desa Lingsar beragama Islam dan setiap aturannya pastinya memperhatikan kebaikan baik untuk individu maupun kelompok
- b. Adapun urf fasid yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan hukum syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib misalnya adat manusia terhadap suatu kemungkaran.

¹¹¹ Udin, Wawancara, 26 Januari 2023, Pukul 10.00 WITA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan penjabaran hasil data dan temuan selama penelitian berlangsung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran *Kepeng Plengkak* merupakan tahapan penting dalam perkawinan pada masyarakat di Desa Lingsar, karena sebelum pembayaran selesai, suatu akad perkawinan akan belum bisa dilaksanakan, tradisi kepeng plengkak ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dan pelaksanaannya sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi adat istiadat di Desa Lingsar, kepeng plengkak ini sudah menjadi kewajiban dan harus dibayarkan oleh pihak perempuan yang sudah melangkahi kakaknya dalam perkawinan, sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak yang dilangkahi, proses pelaksanaan tradisi kepeng plengkak ini harus mengikuti tahapan yang sudah ada pada perkawinan adat sasak mulai dari sejati, nyelabar, selesai barulah membicarakan tentang aji gama setelah itu prosesi pembayaran kepeng plengkak dilakukan yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga keluarga pada proses penyerahannya tidak mempunyai aturan khusus dan bisa langsung diserahkan sesuai permintaan yang telah disepakati kemudian setelah itu acara aji krame yaitu proses sidang adat, proses inilah yang dianggap paling penting karena dengan membayar kepeng plengkak dan biaya adat maka akad bisa dilaksanakan dan sudah dianggap menurut adat.

2. Pandangan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat disini ada 2 point yang dapat peneliti simpulkan

- a. Pandangan menurut adat

Dalam adat Sasak dikenal dengan suatu istilah *Kepeng Plengkak*, kepeng artinya uang dan plengkak artinya mendahului. Dalam adat dikenal dengan istilah perkawinan yang melangkahi kakak kandung dari pihak perempuan, artinya suatu perkawinan yang tidak diizinkan apabila sang kakak kandung belum melangsungkan perkawinan maka dari itu hukum adat yang berlaku ketika sang adik hendak ingin melaksanakan perkawinan dan sang kakak belum kawin, maka perkawinan adik belum bisa dilangsungkan melaksanakan pembayaran *Kepeng Plengkak*.

Pada masyarakat sasak di Desa Lingsar pernikahan seperti ini dilarang karena pada masyarakat di Desa ini sangat percaya bahwa apabila menikah melangkahi kakak kandung, niscaya kedepan kehidupannya tidak akan baik dan bagus, terutama dalam hal jodoh, dan keluarga akan mendapatkan kesialan, belum lagi sang kakak yang setres karena dilangkahi dan mengecewakan orang tua karena lama mendapatkan jodoh.¹¹² jika ditinjau dari sosiologis hukum semua itu akan menimbulkan gejala sosial pada masyarakat tentunya akan menyebabkan interkasi pada masyarakat menjadi tidak baik.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan melangkahi kakak merupakan larangan bagi masyarakat adat di Desa Lingsar karena menurut masyarakat di sana (ndekn kanggo) atau pamali tidak diperbolehkan apabila ingin melangsungkan perkawinan maka diharuskan membayar kepada kakak yang sudah dilangkahi sebagai bentuk menghormati dan menurut adat menikah melangkahi kakak kandung sangat dilarang karena:

- 1) Melanggar aturan adat
 - 2) Melanggar aturan keluarga
 - 3) Dampak kepada sang kakak (menyakiti perasaan dan bisa membuat kakak stres)
 - 4) Dikucilkan oleh masyarakat
- b. Menurut sudut pandang agama Islam

Kepeng plengkak merupakan tradisi adat perkawinan adat Sasak yang merupakan tradisi yang sudah ada dan dilaksanakan di Desa Lingsar, dalam agama Islam tradisi ini tidak dilarang asalkan tidak keluar dari ajaran syariat Islam, namun jika tradisi ini menghalangi seorang untuk melaksanakan perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak boleh dihalangi kecuali dengan alasan yang mendasar kepada fiqh, meskipun demikian pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip, bahkan dalam fiqh menyebutkan bahwa “adat itu bisa menjadi dasar hukum”. Ulama juga sepakat dalam menerima adat, adat yang ada unsur manfaat, dan tidak ada unsur mudharatnya atau untuk manfaat lebih banyak dari mudharatnya

B. Saran

1. Bagi masyarakat modern yang ingin melaksanakan pernikahan hendaknya harus mengetahui tradisi apa saja yang ada di daerahnya sehingga dapat mempersiapkannya lebih matang dan tidak

¹¹²Nurisah, Wawancara, 10 January 2023, Pukul 19.00 WITA

menimbulkan masalah dikemudian hari tentunya juga harus mempersiapkan mental karena perkawinan bukan ajang perlombaan namun merupakan sebuah ibadah sehingga apapun yang dikerjakan menjadi halal

2. Bagi pihak orang tua agar selalu menjadi penengah agar tidak terjadi masalah khususnya bagi pihak kakak yang dilangkahi jangan meminta dengan nominal terlalu banyak karena dapat membebani pihak adik yang ingin melangsungkan pernikahan
3. Kepada pihak pemerintah beserta tokoh adat dan agama perlu adanya musyawarah terkait pelaksanaan tradisi Kepeng Plengkak agar tradisi ini tetap ada serta memberikan edukasi terhadap anak muda terhadap bagaimana tata cara dan juga aturan yang semestinya agar tidak terjadi perbedaan sehingga tradisi ini akan terus dilestarikan oleh pemuda Desa Lingsar.
4. Apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan tradisi kepeng plengkak harus mengutamakan musyawarah sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan menemukan solusi terbaik.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2006.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung :Cv Pustaka Setia, 2013.
- Burhan bungin, *metodologi penelitian kuantitatif, komunikasi, ekonomi dan kebijakan public*, Jakarta:Kencana. 2005.
- Cholid Narbuko dan H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya PT.Dinamika Cahaya Puataka, 2018
- Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2020.
- Firman Arifandi, *Anjuran menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta Selatan Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok:Raja Grafindo Persada, 2017.
- H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: Uin-Maliki Press.
- I Nyoman Wita, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Bali, Pustaka Ekspresi, 2017
- Jamaluddin, *Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi:Umimal Press, 2016.
- Lexy. J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020.
- Moleong dan Lexy J, *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Banda Aceh: LKKI, 2019.
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponogoro, STAIN PO PRESS ,2010
- Mustofa Hasan, *Pengantar hukum keluarga*, Bandung, CV Pustaka Ceria, 2011.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, raja grafindo persada, 2011.

Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Islam*, Pasuruan : Cv Qiara Media, 2022.
Owan Hermansyah Soetotot, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Mazda Media, 2021.

Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT RGP, 2005

Soesi Idayanti, Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020

Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta, Divisi Kencana, 2019

Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegkan hukum*, Jakarta, PT grafindopersada, 2002

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009.

Yulia, *Buku ajar hukum adat*, Sulawesi, unumal press, 2016

Website/jurnal

Syahidah Izzata Sabiila, ‘*Norma Hukum Beserta 3 Jenis Norma Lainnya yang Berlaku Dalam Masyarakat*’, dalam <http://news.detik.com/d-5993045/norma-hukum-beserta-3-jenis-norma-lainnya-yang-berlaku-dalam-masyarkat>, diakses tanggal 29 Oktober 2022.

Ety Nurinah, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Vol 6, Nomer 1, Januari-Juni, 2013.

Febri Triwahyudi, ‘*Makna Merarik dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat.*’ Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip, vol.3, no 1, 2014.

Syahidah Izzata Sabiila, ‘*Norma Hukum Beserta 3 Jenis Norma Lainnya yang Berlaku Dalam Masyarakat*’, dalam <http://news.detik.com/d-5993045/norma-hukum-beserta-3-jenis-norma-lainnya-yang-berlaku-dalam-masyarkat>, diakses tanggal 29 Oktober 2022.

Skripsi

Ahmad Fauji dalam skripsi berjudul “respon masyarakat kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok terhadap nikah dengan melangkahi kakak kandung”, *skripsi, AS, UIN Syarif Syarif Hidayatullah jakarta* 2010.

Muhammad Ilham, “ Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, *Skripsi, AS, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2016.

- Nasri Harahap dalam kripsi berjudul tradisi uppa lakka “uang melagkahi) dalam perkawinan di desa Padang sihopal Kecamatan Huristak”, *skripsi*, AS, IAIN Padang Sidimpuan, 2016
- Nurjannah Hasibuan, “ Tujuan Hukum Islam terhadap Denda Melangkahi Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Dulu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara” , *Skripsi*, AS UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekan Baru,2022.
- Ramadhan Alfiandi, “ Permasalahan Syarat Plangkah Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Lampung Perpaduan Perspektif Hukum Islam Studi pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung “, *skripsi*, HKI UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021.
- Ratih Kartika Dewi, “Perbandingan Tradisi Dende Pelengkak Merarik di Desa Senggigi di Lombok Barat dan Denda Mendahului Kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf” , *skripsi* , AS Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang, *Perkawinan*, No 1, Tahun 1974

Wawancara

Muhammad Ali, wawancara, 02 desember 2022.

Nurisah, wawancara, Lingsar Timur, 29 november 2022.

HA, Wawancara, Lingsar Barat, 30 November 2022.

HT, Wawancara, Lingsar Barat, 30 November 2022.

ZA, Wawancara, Lingsar Timur, 30 November 2022.

L, Wawancara, Lingsar Taman, 30 November 2022.

R, Wawancara, Lingsar Taman, 30 November 2022.

LK, Wawancara, Lingsar Bebae, 30 November 2022.

IK, Wawancara, Lingsar Bebae 30 November 2022

Sahabudin, wawancara, Lingsar Timur, 29 november 2022

Radi, wawancara, Lingsar Timur, 29 november 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Yusron Azzahidi
Tempat, Tanggal Lahir : Lingsar, 04 Maret 1999
Alamat Rumah : Desa Lingsar, Kec.Lingsar, Kab.Lobar
Nama Ayah : Mardi
Nama Ibu : Suhaeni

B. Riwayat pendidikan

1. Sd/Mi : MI NW Lingsar 2011
2. Smp/Mts : SMP N 2 Lingsar 2014
3. Sma/Ma/Smk : SMA N 1 Lingsar 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. KOPMA
2. Anggota ham dan advokasi pmii
3. Ketua bidang agama pmii
4. Wakil ketua HMPS



Perpustakaan UIN Mataram

Format Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Narasumber

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi kepeng plengkak?
2. Bagaimana sejarah singkat pembayaran kepeng plengkak?
3. Bagaimana pandangan anda terkait tradisi ini?
4. Bagaimana tahapan pembayaran kepeng plengkak?
5. Kapan kepeng plengkak dibayarkan?
6. Berapa nominal uang yang anda berikan kepada kakak?
7. Berapa yang ada minta kepada adik anda?
8. Apa faktor penyebab nominal pembayarannya banyak?
9. Apakah anda merasa terbebaskan karena tradisi ini?
10. Apakah anda setuju terkait pelaksanaan tradisi kepeng plengkak?
11. Apakah pihak keluarga setuju ?
12. Apa dampak dari pelaksanaan pembayaran kepeng plengkak?
13. Bagaimana dari sudut pandang agama dan adat ?
14. Apa saja syaratnya dalam prosesi pembayaran?
15. Apakah bisa diwakilkan?
16. Siapa saja yang terlibat saat pelaksanaan pembayarannya?
17. Apakah Dalam pembayaran bisa mengguakan selain uang?
18. Apa alasan mengapa meminta pembayaran banyak?
19. Apakah masih relevan dilaksanakan tradisi ini pada zaman sekarang?

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran-Lampiran
(wawancara bersama pelaku kepeng plengkak)



Perpustakaan **UIN Mataram**

(wawancara bersama pelaku kepeng plengkak)



Perpustakaan UIN Mataram

(wawancara bersama pelaku kepeng plengkak)



Perpustakaan UIN Mataram

(wawancara bersama pelaku kepeng plengkak)



Perpustakaan UIN Mataram

(wawancara bersama tokoh masyarakat)



Perpustakaan UIN Mataram

(wawancara bersama kepala Desa Lingsar)



(wawancara bersama tokoh pemangku adat)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN LINGSAR
DESA LINGSAR



Jln. Gora II Lingsar Telp. (0370) 6171778 Kode Pos 83371 - NTB
Email : lingsarkec@linsar@gmail.com Home page : http://www.desalingsar.id Blog : desalingsar.blogspot.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 322 / LSR / XI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan ini menerangkan kepada :

Nama	: MUHAMMAD YUSRON AZZAHIDI
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
NIM	: 190202070
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Islam Keluarga Islam
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Aj a m a t	: Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar Kecamatan Lingsar, Kab. Lombok Barat

Sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami orang tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI KEPENG PLENGKAK PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)" di UIN Mataram.

Demikian surat keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 150/Un.12/FS/TL.00.1/11/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

14 November 2022

Kepada Yth. Kepala Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat.

di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusron Azzahidi
NIM : 190202070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Kepeng Pngkak pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:298/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/01/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MUHAMMAD YUSRON AZZAHIDI

190202070

FS/HKI

Dengan Judul SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI KEPENG PLENGKAK PADA
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI DESA LINGSAR KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 9 %

Submission Date : 26/01/2023



Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Arniawaty, M.Hum

NIP. 197608282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:365/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/01/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MUHAMMAD YUSRON AZZAHIDI
190202070

FAKULTAS SYARIAH/HKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

Perpustakaan UIN Mataram





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621266-623800 Fax. (0370) 625337 Jembering Mataram
website: <http://uimmataram.ac.id>, email: fo@uimmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusron Azzahidi
NIM : 190202070
Pembimbing II : Drs. NURUDDIN, MH
Judul Penelitian : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Uang Piengkak Pada Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Lingsar Kec. Lingsar Lombok Barat)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
1/12 2022	BAB I	halaman ke-1	[Signature]
12/12 2022	BAB II	metode penelitian	[Signature]
22/12 2022	BAB III	penelitian dan penelitian hukum	[Signature]
24/12 2022	BAB IV	penelitian hukum	[Signature]
10/1 2023	BAB V	penelitian hukum	[Signature]
16/1 2023	BAB VI	halaman ke-17	[Signature]
19/1 2023	BAB VII	Rekomendasi hukum Islam	[Signature]
23/1 2023	BAB VIII	100 → lanjut ke pub I	[Signature]

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

HJ. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162505012003

Mataram, 23/1/2023
Pembimbing II

Drs. NURUDDIN, MH
NIP. 196812312000031016